

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi Triwulan I Tahun 2026

N o	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan n 2026	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
I	Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya ketahanan energi nasional yang berkelanjutan subsektor EBT					
1.1	Indikator 1.1 Persentase Pencapaian Target Konsumsi Biofuel	Persentase (%)	100%	25% (3,91 jt KL)	24,38% (3,81 jt kL)	97,44%
1.2	Indikator 1.2 Persentase Efektivitas Insentif Pendanaan Program Mandatori B40	Persentase (%)	100%	25% (11,33 T)	18,54% (8,39 T)	74,15%
1.3	Indikator 1.3 Persentase Persiapan Implementasi B50	Persentase (%)	100%	16,7%	16,7%	100%
II	Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Implementasi kebijakan transisi energi dan ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan					
2.1	Indikator 2.1 Persentase Penyaluran Pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/ <i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP)	Persentase (%)	100%(USD 1.5 Milyar)	25% (USD 375Juta)	56,9% USD 853.722.248	56,9% USD 853.722.248

2.2	Indikator 2.2 Persentase Pencapaian Target Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan	Persentase (%)	100%	25%	25%	100%
III	Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)					
3.1	Indikator 3.1 Persentase Penyelesaian Regulasi Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi	Persentase (%)	100%	-	-	-
IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Kebijakan Percepatan Transisi Energi yang berkualitas					
4.1	Indikator 4.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Biofuel	Persentase (%)	100%	25%	25%	100%
4.2	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan	Persentase (%)	100%	25%	25%	100%
4.3	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/ <i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP)	Persentase (%)	100%	25%	25%	100%
4.4	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengurangan	Persentase (%)	100%	25%	25%	100%

	Emisi Karbon di Sektor Energi					
4.5	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Penyiapan Implementasi CCS/CCUS	Persentase (%)	100%	25%	25%	100%
4.6	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Persentase (%)	100%	25%	25%	100%
V	Sasaran Program 5. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi yang Berkualitas					
5.1	Indikator 5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi	Indeks	3 dari 4	-	-	-
VI	Sasaran Program 6. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi yang Berkualitas					
6.1	Indikator 6.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi	Persentase (%)	100%	23%	23%	100%

Kinerja Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya ketahanan energi nasional yang berkelanjutan subsektor EBT

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya ketahanan energi nasional yang berkelanjutan subsektor EBT ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase Pencapaian Target Konsumsi *Biofuel*.
2. Persentase Efektivitas Insentif Pendanaan Program Mandatori B40
3. Persentase Persiapan Implementasi B50

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. **Persen Latar Belakang**

tase Pencapaian n Target Konsumsi *Biofuel*

Biofuel adalah bahan bakar yang dihasilkan dari sumber daya biomassa atau bahan organik yang dapat diperbarui, seperti minyak nabati, lemak hewan, maupun limbah organik. Sebagai energi alternatif pengganti bahan bakar fosil, biofuel memiliki peran strategis dalam mendukung transisi menuju sistem energi yang lebih bersih, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Program Biofuel menjadi instrumen penting dalam memperluas pangsa energi baru terbarukan di sektor transportasi dan industri. Keberhasilan pencapaian target konsumsi biofuel mencerminkan efektivitas kebijakan energi hijau, kesiapan infrastruktur distribusi dan logistik, serta kapasitas industri dalam memproduksi dan menyalurkan biofuel sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.

Pencapaian Target Konsumsi Biofuel merupakan indikator yang menggambarkan tingkat keberhasilan implementasi kebijakan pelaksanaan biofuel sebagai bagian dari strategi transisi energi dan pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Kebijakan ini bertujuan mendorong pemanfaatan energi terbarukan berbasis nabati (biofuel), untuk mendukung penurunan emisi gas rumah kaca dan pencapaian target *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Formula Perhitungan Kinerja dilakukan dengan menghitung rasio antara realisasi konsumsi biofuel terhadap target konsumsi biofuel pada tahun berjalan, dinyatakan dalam persentase:

$$\text{Persentase Pencapaian Biofuel} = \frac{\text{Realisasi Konsumsi Biofuel (KL)}}{\text{Target Konsumsi Biofuel (KL)}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mendorong akselerasi pelaksanaan program pemanfaatan biofuel secara nasional guna mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, menekan emisi gas rumah kaca, dan mendukung transisi menuju energi bersih yang efisien, ramah lingkungan, dan berdaya saing

tinggi. Program pelaksanaan biofuel menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan target peningkatan porsi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar pencapaian target konsumsi biodiesel sebanyak 15,64 juta kL. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2026 dan mandatori B40 yang dikeluarkan Kementerian ESDM. Adapun target tahunan sebesar 100% (15,64 Juta kL).

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Konsumsi Biofuel yang telah terealisasi sebesar 97,44% melalui program mandatori B40 Biodiesel atau mencapai 3,81 juta kL dari target Triwulan I 2026 sebesar 3,91 juta kL dengan ringkasan sebagai berikut

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Persentase Pencapaian Target Konsumsi <i>Biofuel</i>	Persentase (%)	3,91 juta kL	3,81 juta kL	97,44%

Pada Triwulan I Tahun 2026, indikator kinerja utama (IKU-1.1) mengenai persentase pencapaian target konsumsi Biofuel mencatatkan realisasi sebesar 97,44% atau setara dengan 3,81 juta kiloliter (kL). Capaian ini mencerminkan tren positif dalam pemanfaatan energi terbarukan untuk mendukung transisi energi nasional.

Realisasi tersebut merefleksikan kontribusi nyata terhadap substitusi energi fosil dengan biofuel ramah lingkungan, sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mencapai target bauran energi terbarukan dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Peningkatan konsumsi biofuel juga menjadi indikator keberhasilan implementasi program mandatori biodiesel, serta dukungan distribusi yang lebih luas di sektor transportasi dan industri.

Dengan capaian ini, diharapkan momentum positif dapat terus terjaga pada Triwulan II, sehingga target yang ditetapkan pada awal tahun dapat tercapai. Konsistensi dalam penyediaan pasokan, penguatan infrastruktur distribusi, serta efektivitas koordinasi lintas pemangku kepentingan akan menjadi faktor kunci

dalam memastikan keberlanjutan peningkatan konsumsi biofuel hingga akhir tahun 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.1. Persentase Pencapaian Target Konsumsi <i>Biofuel</i>			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Koordinasi awal/identifikasi isu dan monitoring berkala penyaluran biodiesel pada program mandatori B40	Terlaksana	Telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung penyusunan rumusan rekomendasi terkait pencapaian target konsumsi biofuel antara lain: 1. Kunjungan Lapangan ke <i>Fuel Terminal</i> Boyolali dan Rapat Koordinasi Implementasi Biodiesel B40 serta Persiapan Peningkatan Bauran B50 pada 11–14 Februari 2026 2. Rapat Audiensi dengan <i>Country Director</i> Boeing Indonesia terkait Penguatan <i>Demand Sustainable Aviation Fuel</i> (SAF) pada 18 Februari 2026 3. Rapat Koordinasi Tim Nasional <i>Sustainable</i>

			<i>Aviation Fuel (SAF)</i> Bidang <i>Demand</i> pada 17 Maret 2026 4. FGD Kesiapan Implementasi Mandatori Pemanfaatan Bioetanol pada 31 Maret 2026
2.	Koordinasi awal/identifikasi isu pelaksanaan kajian diversifikasi bahan baku	Terlaksana	Rapat <i>Update Monitoring Progress PSN Biorefinery</i> dan Pengembangan Bahan Bakar Nabati Cair pada 6 Februari 2026
3.	Koordinasi awal/identifikasi isu terkait regulasi Biofuel	Terlaksana	Rapat Pembahasan Penyusunan Rencana Pembentukan <i>Working Group Fuel Economy Standard (FES)</i> untuk Kendaraan Truck beserta Kebutuhan Pelaksanaan <i>Capacity Building</i> Tahun 2026 pada 14 Januari 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Percepatan Transisi Energi secara aktif dan rutin berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan K/L terkait terhadap kegiatan dan upaya pemantauan pencapaian target konsumsi biofuel, baik melalui rapat secara langsung/virtual maupun melalui persuratan dan pengumpulan dokumen.
2. Selain dengan K/L terkait, Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Percepatan Transisi Energi juga aktif mengawal pengawasan pencapaian target konsumsi biofuel dengan badan usaha, asosiasi, dan akademisi terkait seperti dengan produsen biofuel, badan usaha penyalur, asosiasi (APROBI, APROTEK, GAPKI, dll.), serta lembaga penelitian terkait.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan seminar kit) maupun

belanja perjalanan dinas. Estimasi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp321.606.961. Hasil efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan sebagai pelaksanaan koordinasi secara intensif baik dengan penyelenggaraan rapat di dalam kantor, rapat virtual, dan bentuk koordinasi lainnya yang tidak membebankan APBN.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, masih adanya tantangan dalam pencapaian target konsumsi biofuel antara lain:

- Terjadi penyaluran solar murni (B0) di tahun 2026 yang disebabkan oleh keterlambatan terbitnya Keputusan Menteri ESDM mengenai penetapan badan usaha bahan bakar minyak dan badan usaha bahan bakar nabati untuk biodiesel, yang baru dirilis pada 22 Desember 2025. Keterlambatan ini membuat badan usaha bahan bakar minyak tidak tepat waktu dalam menyalurkan biodiesel sehingga sementara menggunakan B0.
- Hingga saat ini belum tersedia regulasi yang mengatur *roadmap* persentase pencampuran SAF maupun ketentuan mandatori penggunaannya. Ketiadaan regulasi ini berdampak pada terbatasnya kepastian pasar serta lambatnya investasi industri SAF
- Belum tersedia regulasi yang mengatur *roadmap* persentase pencampuran Bioetanol maupun ketentuan mandatori penggunaannya. Ketiadaan regulasi ini berdampak pada terbatasnya kepastian pasar serta lambatnya investasi industri Bioetanol

Sebagai tindak lanjut, beberapa langkah perbaikan telah disusun untuk menjaga keberlanjutan pencapaian target, antara lain:

- Perlu dilakukan percepatan penerbitan Keputusan Menteri ESDM terkait penetapan BU BBM dan BU BBN maksimal 14 hari sebelum tahun selanjutnya sehingga implementasi mandatori biodiesel pada tahun 2027 dapat berlangsung lebih teratur dan tidak mengganggu target penyaluran.
- Pemerintah mendorong percepatan penerbitan regulasi yang mengatur *roadmap* implementasi SAF, termasuk tahapan persentase pencampuran serta ketentuan mandatori penggunaan di sektor penerbangan. Regulasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian kebijakan bagi pelaku industri, mempercepat pengembangan infrastruktur produksi, dan mendukung percepatan dekarbonisasi sektor aviasi nasional.
- Pemerintah mendorong percepatan penerbitan regulasi yang mengatur *roadmap* implementasi Bioetanol, termasuk tahapan persentase pencampuran serta ketentuan mandatori penggunaan di sektor transportasi. Regulasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian

kebijakan bagi pelaku industri, mempercepat pengembangan infrastruktur produksi, dan mendukung percepatan dekarbonisasi sektor transportasi.

1.2. *Persen* Latar Belakang

tase **Efektivitas Insentif Pendanaa n Program Mandatori B40**

Program Mandatori Biodiesel B40 merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan memperkuat ketahanan energi nasional melalui pencampuran biodiesel ke dalam bahan bakar solar. Keberhasilan implementasi program ini memerlukan dukungan pendanaan yang memadai guna menjaga keberlanjutan produksi dan penyaluran biodiesel.

Salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan Program Mandatori B40 adalah pemberian insentif pendanaan untuk menutup selisih Harga Indeks Pasar (HIP) antara Bahan Bakar Nabati (BBN/biodiesel) dan BBM jenis solar. Skema pendanaan ini berperan penting dalam menjaga keekonomian biodiesel sehingga badan usaha BBN tetap dapat memproduksi dan menyalurkan biodiesel sesuai target yang ditetapkan pemerintah.

Pencapaian Target Kebutuhan Insentif Pendanaan Program Mandatori B40 merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan penyaluran dan pemanfaatan insentif pendanaan dalam mendukung pelaksanaan mandatori biodiesel B40, khususnya dalam menutup selisih Harga Indeks Pasar (HIP) antara Bahan Bakar Nabati (BBN/biodiesel) dan BBM jenis solar.

Formula Perhitungan Kinerja dilakukan dengan menghitung rasio antara realisasi pembayaran insentif kepada badan usaha BBN dengan kebutuhan pendanaan untuk menutup selisih Harga Indeks Pasar (HIP) antara biodiesel dan BBM jenis solar sesuai volume penyaluran pada periode pelaporan, dinyatakan dalam persentase:

$$\% \text{Efektivitas Insentif Pendanaan} = \frac{\text{Realisasi Pembayaran Insentif 2026}}{\text{Target Kebutuhan Insentif 2026}} \times 100\%$$

$$\text{Target Kebutuhan Insentif} = \text{Volume Target} \times (\text{HIP Solar} - \text{HIP Biodiesel})$$

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas pemberian insentif pendanaan dalam menutup selisih Harga Indeks Pasar (HIP) antara biodiesel dan BBM jenis solar, guna menjamin keberlanjutan pelaksanaan mandatori biodiesel B40, menjaga kepastian usaha bagi badan usaha BBN, serta mendukung stabilitas pasokan energi nasional dalam rangka percepatan transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar pencapaian efektivitas insentif pendanaan dalam implementasi mandatori B40. Adapun target tahunan sebesar 100% (45,31 Triliun).

Hingga Triwulan I Tahun 2026, insentif pendanaan dalam implementasi mandatori B40 yang telah terealisasi sebesar 18,54% atau mencapai Rp. 8,39 Triliun dari target triwulan I Tahun 2026 sebesar 25% atau 22,65 Triliun dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.2 Persentase Efektivitas Insentif Pendanaan Program Mandatori B40	Persentase (%)	25% (22,65 T)	18,54% (8,39 T)	74,15 %

Pada Triwulan I Tahun 2026, indikator kinerja utama (IKU-1.2) mengenai persentase efektivitas insentif pendanaan program mandatori B40 mencatatkan realisasi sebesar 18,54% atau mencapai Rp. 8,39 Triliun dari target triwulan I Tahun 2026 sebesar 25% atau 22,65 Triliun sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 74,15%. Capaian tersebut tidak mengindikasikan penurunan kinerja, melainkan mencerminkan efisiensi dalam penyaluran insentif pendanaan. Kondisi tersebut didorong oleh selisih harga biodiesel dengan minyak solar yang relatif rendah, sehingga kebutuhan insentif yang disalurkan BPDP menjadi lebih kecil dari yang diproyeksikan. Dengan demikian, Program Mandatori B40 tetap terlaksana sesuai sasaran, sementara penggunaan dana insentif menjadi lebih efisien dan mengurangi tekanan terhadap pembiayaan program oleh pemerintah

Realisasi tersebut merefleksikan kontribusi nyata terhadap substitusi energi fosil dengan biofuel ramah lingkungan, sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mencapai target bauran energi terbarukan dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Peningkatan konsumsi biofuel juga menjadi indikator keberhasilan implementasi program mandatori biodiesel, serta dukungan distribusi yang lebih luas di sektor transportasi dan industri.

Dengan capaian ini, diharapkan momentum positif dapat terus terjaga pada Triwulan II, sehingga target yang ditetapkan pada awal tahun dapat tercapai.

Konsistensi dalam penyediaan pasokan, penguatan infrastruktur distribusi, serta efektivitas koordinasi lintas pemangku kepentingan akan menjadi faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan peningkatan konsumsi biofuel hingga akhir tahun 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.2. Persentase Pencapaian Target Konsumsi <i>Biofuel</i>			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Koordinasi awal/identifikasi isu dan monitoring berkala total kebutuhan insentif berkala pada program Mandatori B40	Terlaksana	Telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung penyusunan rumusan rekomendasi terkait pencapaian target konsumsi biofuel antara lain: Kunjungan Lapangan ke Fuel Terminal Boyolali dan Rapat Koordinasi Implementasi Biodiesel B40 serta Persiapan Peningkatan Bauran B50 pada 11–14 Februari 2026
2.	Koordinasi awal/identifikasi isu dan monitoring berkala penyaluran	Terlaksana	Kunjungan Lapangan ke Fuel Terminal Boyolali dan Rapat Koordinasi Implementasi Biodiesel B40 serta Persiapan

	pendanaan program mandatori B40		Peningkatan Bauran B50 pada 11–14 Februari 2026
--	---------------------------------	--	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Percepatan Transisi Energi secara aktif dan rutin berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan K/L terkait terhadap kegiatan dan upaya pemantauan pencapaian target konsumsi biofuel, baik melalui rapat secara langsung/virtual maupun melalui persuratan dan pengumpulan dokumen.
2. Selain dengan K/L terkait, Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Percepatan Transisi Energi juga aktif mengawal pengawasan pencapaian target konsumsi biofuel dengan badan usaha, asosiasi, dan akademisi terkait seperti dengan produsen biofuel, badan usaha penyalur, asosiasi (APROBI, APROTEK, GAPKI, dll.), serta lembaga penelitian terkait.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat) maupun belanja perjalanan dinas. Estimasi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp 321.606.961. Hasil efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan sebagai pelaksanaan koordinasi secara intensif baik dengan penyelenggaraan rapat di dalam kantor, rapat virtual, dan bentuk koordinasi lainnya yang tidak membebankan APBN.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, masih adanya tantangan dalam pencapaian target konsumsi biofuel khususnya pada mandatori program biodiesel B40 antara lain:

- Keterbatasan anggaran BPDP mengakibatkan insentif biosolar hanya diberikan kepada sektor PSO, sedangkan Sektor non-PSO tidak mendapatkan insentif, sehingga meningkatkan biaya operasionalnya, terutama industri pertambangan. Biaya bahan bakar merupakan komponen biaya signifikan dalam industri pertambangan (sekitar 25-35%), sehingga kenaikan harga bahan bakar karena implementasi B40 sangat memberatkan.
- Peningkatan target mandatori biodiesel dari B40 menuju B50 akan meningkatkan volume biodiesel yang harus disalurkan, sehingga kebutuhan insentif BPDP juga semakin besar. Kondisi ini berpotensi menekan

keberlanjutan pendanaan, terutama ketika terjadi kenaikan harga bahan baku biodiesel atau pelebaran selisih harga antara biodiesel dan solar.

Sebagai tindak lanjut, beberapa langkah perbaikan telah disusun untuk menjaga keberlanjutan pencapaian target, antara lain:

- Pemerintah melalui Sekretariat Komite Pengarah BPDP telah melakukan simulasi dan kajian pendanaan untuk memastikan keberlanjutan insentif biodiesel, termasuk opsi perluasan insentif bagi sektor non-PSO secara bertahap. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap efisiensi penggunaan dana BPDP agar alokasi subsidi dapat lebih tepat sasaran tanpa mengganggu stabilitas keuangan lembaga.
- Melakukan penyesuaian tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan pendanaan program biodiesel dan kondisi pasar, guna memastikan ketersediaan dana insentif yang berkelanjutan.

1.3. Persen Latar Belakang

tase

Persiapan

Implement

asi B50

Program Mandatori Biodiesel 50 (B50) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam rangka meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan, memperkuat ketahanan energi nasional, serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Melalui peningkatan kandungan biodiesel dalam bahan bakar solar, program ini diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya domestik, khususnya minyak sawit, sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Implementasi B50 memiliki peran penting dalam mendukung agenda transisi energi dan pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca. Kebijakan ini tidak hanya berkontribusi pada upaya dekarbonisasi sektor energi dan transportasi, tetapi juga mendukung pencapaian target bauran energi nasional serta komitmen Indonesia menuju Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Pencapaian Target Konsumsi Biofuel merupakan indikator yang mengukur kemajuan pelaksanaan uji teknis B50 pada sektor-sektor yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan kebijakan energi nasional, yaitu: angkutan laut, industri otomotif, alat berat pertambangan, alat dan mesin pertanian (ALSINTAN), pembangkit listrik, serta sektor perkeretaapian, sesuai dengan standar teknis dan ketentuan yang berlaku, sebagai dasar evaluasi kesiapan penerapan mandatori B50 pada tahap selanjutnya

Formula Perhitungan Kinerja dilakukan dengan menghitung perbandingan antara jumlah sektor yang telah memulai uji teknis penggunaan B50 sesuai

standar yang ditetapkan dengan jumlah sektor yang menjadi target uji teknis pada periode pelaporan, dinyatakan dalam persentase:

$$\% \text{ Target Persiapan Implementasi B50} = \frac{\text{Jumlah Sektor Yang Telah Melakukan Uji Teknis}}{\text{Jumlah Sektor Yang ditargetkan Melakukan Uji Teknis}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur tingkat kemajuan dan kualitas pelaksanaan uji teknis penggunaan B50 pada berbagai sektor prioritas sebagai dasar evaluasi kesiapan teknis, operasional, dan kelembagaan dalam penerapan mandatori B50 secara nasional. Melalui indikator ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tingkat keandalan kinerja mesin, aspek keselamatan penggunaan, kesiapan pelaku usaha, serta dukungan sistem pendukung yang diperlukan, sehingga menjadi bahan perumusan kebijakan, penyempurnaan regulasi, dan penetapan tahapan implementasi B50 secara terukur, bertahap, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung ketahanan energi dan transisi menuju energi bersih.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar pencapaian mencerminkan tingkat pelaksanaan dan capaian uji teknis penggunaan B50 pada berbagai jenis mesin diesel sebagai tahapan awal penerapan mandatori secara nasional. Adapun target tahunan sebesar 100% pada sektor-sektor yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan kebijakan energi nasional.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, telah dilaksanakan uji coba B50 pada sektor angkutan laut dengan menggunakan mesin diesel, sesuai target Triwulan I Tahun 2026 yang mencakup 1 sektor prioritas. Pelaksanaan uji coba ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja, keandalan, dan kesesuaian penggunaan B50 sebagai bahan bakar pada mesin diesel angkutan laut sebagai bagian dari persiapan implementasi mandatori biodiesel dengan kadar campuran yang lebih tinggi.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.3 Persentase Persiapan Implementasi B50	Persentase (%)	16,7%	16,7%	100%

Pada Triwulan I Tahun 2026, Indikator Kinerja Utama (IKU-1.3) Persentase Persiapan Implementasi B50 mencapai target dengan realisasi sebesar 16,7%

dari target 16,7%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tahapan persiapan implementasi B50 sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, yang antara lain ditandai dengan terlaksananya uji coba B50 pada mesin diesel sektor angkutan laut sebagai bagian dari tahapan implementasi program.

Realisasi tersebut merefleksikan kontribusi nyata terhadap substitusi energi fosil dengan biofuel ramah lingkungan, sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mencapai target bauran energi terbarukan dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Peningkatan konsumsi biofuel juga menjadi indikator keberhasilan implementasi program mandatori biodiesel, serta dukungan distribusi yang lebih luas di sektor transportasi dan industri.

Dengan capaian ini, diharapkan momentum positif dapat terus terjaga pada Triwulan II, sehingga target yang ditetapkan pada awal tahun dapat tercapai. Konsistensi dalam penyediaan pasokan, penguatan infrastruktur distribusi, serta efektivitas koordinasi lintas pemangku kepentingan akan menjadi faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan peningkatan konsumsi biofuel hingga akhir tahun 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.3. Persentase Persiapan Implementasi B50			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Koordinasi awal/identifikasi isu pelaksanaan uji teknis B50 pada sektor Otomotif, Alsintan, pertambangan,	Terlaksana	Telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung penyusunan rumusan rekomendasi terkait pencapaian target konsumsi biofuel antara lain:

	Angkutan laut, dan Pembangkit Listrik		1. Rapat Monitoring dan Evaluasi Progres Uji Penggunaan B50 untuk Mesin Diesel pada 25 Februari 2026 2. Kunjungan Lapangan ke <i>Fuel Terminal</i> Boyolali dan Rapat Koordinasi Implementasi Biodiesel B40 serta Persiapan Peningkatan Bauran B50 pada 11–14 Februari 2026
--	---------------------------------------	--	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Percepatan Transisi Energi secara aktif dan rutin berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan K/L terkait terhadap kegiatan dan upaya pemantauan pencapaian target konsumsi biofuel, baik melalui rapat secara langsung/virtual maupun melalui persuratan dan pengumpulan dokumen.
2. Selain dengan K/L terkait, Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Percepatan Transisi Energi juga aktif mengawal pengawasan pencapaian target konsumsi biofuel dengan badan usaha, asosiasi, dan akademisi terkait seperti dengan produsen biofuel, badan usaha penyalur, asosiasi (APROBI, APROTEK, GAPKI, dll.), serta lembaga penelitian terkait.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat) maupun belanja perjalanan dinas. Estimasi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp 321.606.961. Hasil efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan sebagai pelaksanaan koordinasi secara intensif baik dengan penyelenggaraan rapat di dalam kantor, rapat virtual, dan bentuk koordinasi lainnya yang tidak membebankan APBN.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, masih adanya tantangan dalam pencapaian target Persiapan Implementasi B50, yaitu belum terbitnya spesifikasi teknis B50 sebagai acuan pelaksanaan uji coba. Hal ini menyebabkan parameter mutu bahan bakar dan metode pengujian yang digunakan belum memiliki standar yang seragam.

Sebagai tindak lanjut, langkah perbaikan yang akan dilakukan sebagai upaya menjaga keberlanjutan pencapaian target, yaitu percepatan penyusunan dan penetapan spesifikasi teknis B50 melalui koordinasi antara kementerian/lembaga terkait, lembaga standardisasi, dan pelaku usaha sebagai dasar pelaksanaan uji coba dan evaluasi hasil pengujian.

2	Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Implementasi kebijakan transisi energi dan ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan
---	---

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Implementasi Kebijakan Transisi Energi dan Ekonomi Hijau yang Inklusif dan Berkelanjutan ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja, yaitu

1. Persentase Penyaluran Pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP)
2. Persentase Pencapaian Target Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1. **Persen Latar Belakang**

tase
Penyalura
n
Pendanaa
n dari
Kemitraan
Transisi
Energi
Berkeadila
n / Just
Energy
Transition
Partnershi
p (JETP)

Pendanaan Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP) diarahkan untuk mendorong pelaksanaan kebijakan transisi energi dan pengembangan ekonomi hijau secara menyeluruh, terkoordinasi, dan berkeadilan guna mendukung tercapainya *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Transisi energi mencakup pergeseran dari sistem energi berbasis fosil menuju sistem energi yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan, melalui peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT).

Pendanaan dari skema kemitraan internasional dalam mendukung implementasi kebijakan transisi energi yang adil, terencana, dan berkelanjutan di Indonesia. *Just Energy Transition Partnership* (JETP) diluncurkan pada KTT G20 di Bali pada tahun 2022 sebagai bagian dari upaya untuk mendukung transisi energi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. JETP adalah kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan *International Partners Group* (IPG) serta *Glasgow Financial Alliance for Net Zero* (GFANZ) untuk mobilisasi dana guna mempercepat transisi menuju energi bersih.

Tingkat penyaluran mencerminkan kesiapan proyek transisi energi, serta kapasitas institusi dalam mengakses dan menyalurkan pendanaan sesuai dengan prinsip transisi berkeadilan. Pendanaan JETP mencakup berbagai bentuk instrumen keuangan yang diarahkan untuk pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Hingga akhir 2025, realisasi penyaluran pendanaan JETP mencapai USD 3,066,277,752.

Pengukuran indikator dilakukan berdasarkan rasio antara realisasi penyaluran dana JETP terhadap target pendanaan tahun berjalan. Target penyaluran dana JETP pada tahun 2026 sebesar USD 1.5 Milyar.

Untuk mencapai target penyaluran pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP) didukung peran Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi diantaranya:

1. Penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat Menteri, tingkat Eselon I, dan Eselon II
2. Penyampaian rekomendasi kebijakan tersebut dalam rapat koordinasi tingkat Menteri dan/atau tingkat Sesmenko/Deputi/Eselon I/Staf Ahli/Eselon II,
3. Penyampaian rekomendasi kebijakan kepada instansi lain,
4. Nota Dinas Penyampaian *Progress*;
5. Paparan terkait perkembangan pelaksanaan (dalam bentuk PPT); dan
6. Laporan monitoring dan evaluasi.

Formula:

$$\% \text{Penyaluran Dana JETP} = \frac{\text{Realisasi Pendanaan JETP 2026}}{\text{Target Pendanaan JETP 2026}} \times 100\%$$

Realisasi persentase penyaluran Pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP) mencapai 100% jika mencapai USD 1,5 Milyar selama 2026

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mendorong akselerasi realisasi pendanaan transisi energi melalui mekanisme kemitraan internasional yang mendukung pengurangan emisi karbon dari sektor energi secara berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Pendanaan dari skema JETP menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan target energi baru dan terbarukan (EBT).

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar USD 1,5 Milyar, penetapan target tahun 2026 didasarkan pada program dan proyek prioritas transisi energi yang ditargetkan pada tahun 2026 dan program terkait transisi energi pada JETP.

Adapun target triwulan I sebesar 25% atau USD 375 Juta berdasarkan kapasitas pembiayaan dan siklus kerja tahunan.

Pada Triwulan I Tahun 2026, penyaluran pendanaan dari kemitraan transisi energi berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP) telah mencapai USD 853.722.248 atau 56,9% dari target Tahun 2026 sebesar USD 1,5 Milyar. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa proyek yang sudah hampir siap untuk masuk tahap financial close di akhir tahun 2025, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Persentase Penyaluran Pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/ <i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP)	Persentase (%)	25% (USD 375Juta)	56,9% USD 853.722.248	227,6% USD 853.722.248

Pada Triwulan I 2026, penyaluran pendanaan dari kemitraan JETP mencapai USD 3.92 Milyar atau naik sebesar USD 853.722.248 dari capaian akhir tahun 2025 sebesar USD 3,066,277,752.

Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Percepatan Transisi Energi bersama JETP Delivery Unit terus memantau portofolio proyek, program, serta hibah/bantuan teknis yang saat ini masih dalam tahap pengembangan, dengan melanjutkan fondasi yang telah dibangun pada fase sebelumnya dari JETP. Daftar proyek (*pipeline*) yang dipantau disusun selaras dengan prinsip utama pembiayaan JETP, yaitu meminimalkan keseluruhan biaya transisi energi Indonesia melalui prioritas pada investasi yang efisien, dapat diperluas skalanya (*scalable*), dan layak dibiayai (*bankable*).

Realisasi tersebut mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Indonesia bersama mitra pembangunan internasional untuk mendorong transisi energi yang terjangkau dan berkelanjutan. Pendanaan diarahkan untuk mendukung agenda kebijakan strategis, termasuk penguatan kerangka regulasi transisi energi,

perencanaan investasi rendah karbon, serta penguatan tata kelola sektor energi agar sejalan dengan target dekarbonisasi nasional.

Hingga Triwulan I 2026, sudah terdapat 5 (lima) program yang disetujui dengan total USD 1.17 Miliar. Program merupakan bentuk investasi yang tidak secara spesifik dialokasikan untuk suatu proyek, melainkan mencakup skema seperti Pembiayaan Berbasis Hasil (*Result-Based Lending*), Pinjaman Berbasis Kebijakan (*Policy-Based Loan*), dan penyertaan modal. Selain itu, 45 Hibah dan Bantuan Teknis telah disetujui, dengan total pembiayaan sebesar USD 215,74 juta.

Selain itu, hingga triwulan I tahun 2026, terdapat 7 (tujuh) proyek yang masuk dalam pembiayaan JETP, proyek tersebut antara lain:

1. *Green Energy Corridor* Sulawesi;
Proyek *Green Energy Corridor* Sulawesi (GECS) merupakan salah satu proyek prioritas nasional dalam program kemitraan transisi energi berkeadilan, *Just Energy Transition Partnership (JETP)*. Proyek ini memiliki jaringan transmisi *backbone* bertegangan 275 kV (kiloVolt) serta gardu induk pendukungnya, yang nantinya mengintegrasikan jaringan 150 kV yang sudah ada. Rencana panjang transmisi mencakup sekitar 400 km jalur fisik (atau setara 950 circuit kilometer). Dengan koridor utama seperti Bakarú – Palopo – Sidrap – Daya Baru – Bantaeng.
2. PLTS Terapung Saguling;
Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Saguling merupakan salah satu proyek prioritas JETP Indonesia di sektor energi bersih dengan kapasitas sekitar 92 MWp. Proyek ini dikembangkan oleh PLN Indonesia Power (anak usaha PLN) bersama dengan ACWA Power dari Arab Saudi, didukung pembiayaan oleh lembaga internasional termasuk DEG (Jerman), PROPARCO (Prancis), dan Standard Chartered Bank (Inggris). Skema pembiayaan ini memobilisasi pendanaan sekitar USD 60 juta khusus untuk Saguling sebagai bagian dari kontribusi JETP. Total investasi proyek diperkirakan mencapai sekitar USD 104,95 juta. Pendanaan ini merupakan wujud kolaborasi pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan internasional untuk mempercepat transisi energi terbarukan di Indonesia.
3. PLTP Hululais;
Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Hululais direncanakan memiliki kapasitas total 110 MW, yang terbagi ke dalam 2 unit pembangkit masing-masing sebesar 55 MW (Unit 1 dan Unit 2). PLTP berada di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Hululais, Kabupaten Lebong,

Provinsi Bengkulu. Proyek ini mencakup wilayah vulkanik non-aktif yang kaya akan manifestasi panas bumi. Proyek ini mendapatkan *Concessional Loan* dari JICA (Japan) senilai USD 183,7 juta

4. *PLTP Muara Laboh;*
Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Muara Laboh termasuk dalam portofolio JETP yang mendukung pengembangan energi bersih *baseload*. Proyek ini dikembangkan oleh PT Supreme Energy Muara Laboh (SEML) dan telah mencapai *financial close* untuk unit baru dengan dukungan pembiayaan dari konsorsium institusi keuangan internasional seperti Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Asian Development Bank (ADB) serta bank-bank komersial Jepang seperti Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), dan MUFG Bank. Total pembiayaan JETP pada proyek ini senilai USD 138 juta. Proyek ini memperluas kapasitas pembangkit *geothermal* di Muara Laboh yang diperkirakan bertambah 83 megawatt.
5. *MRT Jakarta East-West Line;*
MRT Jakarta East–West Line dimasukkan dalam JETP sebagai bagian dari pengembangan transportasi publik rendah emisi di kawasan perkotaan. Jalur ini dirancang menghubungkan wilayah barat dan timur Jakarta, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, menekan kemacetan, serta menurunkan emisi sektor transportasi melalui sistem angkutan massal yang efisien dan berkelanjutan.
6. *MRT Jakarta North-South Line;*
MRT Jakarta North–South Line merupakan tulang punggung sistem MRT Jakarta dan juga tercantum dalam portofolio JETP Indonesia. Pengembangan lanjutan jalur ini memperluas jangkauan layanan transportasi publik modern, mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke angkutan massal, serta berkontribusi pada penurunan emisi dan peningkatan kualitas mobilitas perkotaan.
7. *Nagajaya Micro Hydro;*
Berdasarkan pendanaan *Just Energy Transition Partnership* (JETP), lembaga pendanaan asal Norwegia, Norfund, memberikan investasi dalam bentuk ekuitas (*equity*) senilai USD 1,3 juta kepada PT Citra Hydro Energi untuk proyek Nagajaya Micro Hydro. Pendanaan strategis ini dialokasikan untuk mendukung pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga mikro-hidro berkapasitas 6,5 MW di Provinsi Banten, yang berkontribusi langsung terhadap percepatan transisi energi bersih dan berkelanjutan di Indonesia.

Realisasi Triwulan I didorong oleh terselesaikannya proses penyiapan pendukung program yang membuat penyaluran dapat mencapai 56,9% dari target Triwulan I tahun 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

2.1. Persentase Penyaluran Pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP)			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Identifikasi daftar prioritas proyek JETP	Terlaksana	• Telah dilaksanakan seremoni Pencapaian Proyek <i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP) Tahun 2026 di Jakarta tanggal 5 Februari 2026 • Telah dilaksanakan <i>International Conference Inclusive Energy Transitions In Southeast Asia and Beyond Cross-Regional Learning from South Asia</i> tanggal 10-12 Februari 2026
2.	Identifikasi hambatan regulasi dan fiskal terhadap penyaluran dana JETP	Terlaksana	• Telah dilaksanakan <i>Policy Dialogue</i> “Industrialising Indonesia’s Energy Transition” tanggal 19 Januari 2026 • Telah dilaksanakan Rapat koordinasi strategis kerangka pendanaan

			<i>Climate Investment Funds</i> - <i>Accelerating Coal Transition</i> (CIF-ACT) PLTU Cirebon tanggal 26 Januari 2026 • Telah dilaksanakan Rapat Perkembangan Rencana Repurposing PLTU Ombilin bersama dengan Kementerian ESDM dan World Bank pada tanggal 9 Maret 2026.
--	--	--	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Percepatan Transisi Energi secara aktif dan rutin berkoordinasi dengan Kemenko Infrawil, Kementerian ESDM, Dewan Ekonomi Nasional, K/L dan BUMN terkait terhadap kegiatan dan upaya pemantauan pencapaian target Penyaluran Pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP), baik melalui rapat secara langsung/virtual maupun melalui persuratan dan pengumpulan dokumen.
2. Selain dengan K/L terkait, Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Percepatan Transisi Energi juga aktif mengawal pengawasan pencapaian target Penyaluran Pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP) dengan IPG (*International Partners Group*) dan GFANZ (*Glasgow Financial Alliance for Net Zero*).

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat) maupun belanja perjalanan dinas. Estimasi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp 321.606.961. Hasil efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan sebagai pelaksanaan koordinasi secara intensif baik dengan penyelenggaraan rapat di dalam kantor, rapat virtual, dan bentuk koordinasi lainnya yang tidak membebankan APBN.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Salah

satu kendala utama yang dihadapi dalam mencapai target tersebut, yaitu proyek transisi energi belum mencapai tahap *financial close* karena belum memenuhi syarat teknis, komersial, dan lingkungan.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Melakukan upaya percepatan proyek yang masih dalam progres melalui koordinasi antara kementerian/lembaga terkait agar dapat segera masuk dalam tahapan *financial close*.
2. Aktif melakukan koordinasi dengan IPG dan GFANZ untuk monitoring dan pengawasan target Penyaluran Pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP)

2.2. Persen Latar Belakang

tase

Pencapaia

n Target

Pengemba

ngan

Kapasitas

Terpasang

Energi

Terbaruka

n

Pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan diarahkan untuk mendukung implementasi kebijakan transisi energi yang adil, terencana, dan berkelanjutan dalam rangka mencapai target *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Pengembangan kapasitas energi terbarukan merupakan bagian integral dari kebijakan energi nasional untuk meningkatkan bauran energi bersih, memperkuat ketahanan energi, serta mendukung pembangunan ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.

Pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan dilakukan melalui peningkatan pemanfaatan berbagai sumber energi baru dan terbarukan, antara lain tenaga surya, tenaga air, tenaga angin, panas bumi, bioenergi, serta sumber energi terbarukan lainnya. Upaya tersebut didukung melalui penguatan koordinasi lintas sektor, penyelarasan kebijakan, penyelesaian hambatan implementasi proyek (*debottlenecking*), serta percepatan investasi dan pembangunan infrastruktur energi bersih.

Tingkat pencapaian indikator mencerminkan kesiapan proyek energi terbarukan, efektivitas koordinasi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan, serta kapasitas kelembagaan dalam mendorong percepatan pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Pengukuran indikator dilakukan berdasarkan persentase realisasi kapasitas terpasang energi terbarukan dibandingkan dengan target kapasitas terpasang energi terbarukan yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Untuk mencapai target Pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan diperlukan dukungan peran Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi diantaranya:

1. Penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat Menteri, tingkat Eselon I dan Eselon II
2. Penyampaian rekomendasi kebijakan tersebut dalam rapat koordinasi tingkat Menteri dan/atau tingkat Sesmenko/Deputi/Eselon I/Staf Ahli/Eselon II,
3. Penyampaian rekomendasi kebijakan kepada instansi lain,
4. Nota Dinas Penyampaian Progres;
5. Paparan terkait progres Pelaksanaan (dalam bentuk PPT); dan
6. Laporan monitoring dan evaluasi.

Formula:

$$\% \text{ Pencapaian Target} = \frac{\text{Realisasi Kapasitas Terpasang 2026}}{\text{Target Kapasitas Terpasang 2026}} \times 100\%$$

Realisasi persentase penyaluran Pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan mencapai 100% apabila realisasi kapasitas terpasang energi terbarukan telah mencapai target tahun berjalan.

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mendorong percepatan pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan melalui penguatan koordinasi kebijakan, penyiapan proyek, serta pengawasan pelaksanaan pembangunan energi bersih. Peningkatan kapasitas terpasang energi terbarukan diharapkan dapat mendukung pencapaian target bauran energi nasional, pengurangan emisi karbon dari sektor energi, serta mewujudkan transisi energi yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Pada Kuartal I tahun 2026, kinerja pengembangan kapasitas terpasang energi menunjukkan tren positif dan berhasil melampaui target berkala yang ditetapkan pemerintah. Dapat terlihat dari realisasi Bauran Energi Baru Terbarukan mencapai 17,89% yang dimana target indikatif kuartal pertama yang dipatok sebesar 16,46%.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.2 Persentase Pengembangan	Persentase (%)	25%	25%	100%

Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan				
---	--	--	--	--

Kapasitas Terpasang & Sebaran Jenis Pembangkit mencapai 15,8 GW Hingga akhir Maret 2026, dimana pada akhir Desember 2025 mencapai 15.630 MW yang berarti naik sekitar 170 MW selama kuartal I 2026. Adapun target triwulan I sebesar 25% berdasarkan kapasitas terpasang energi terbarukan tahun berjalan.

Total Produksi Listrik Nasional hingga kuartal 1 tahun 2026 berada di angka 165,51 Terawatt-hours (TWh), di mana batu bara masih mendominasi sebesar 64,87%. Namun, dapat terlihat bahwa Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan mengalami kenaikan yang signifikan.

Jika dibagi dalam jenis pembangkit Energi Terbarukan, Pembangkit Listrik Tenaga Air & Biomassa merupakan porsi terbesar yang menjadi tulang punggung beban dasar (*base load*) hijau. Produksi PLTA melaju stabil didorong curah hujan awal tahun. Selain itu, Pembangkit Listrik Tenaga Surya memiliki kontribusi barusan sebesar 0,51% hingga kuartal I 2026. Kapasitas terpasang PLTS ditargetkan menjadi fokus akselerasi jangka pendek. Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin memiliki kontribusi bauran sebesar 0,06%, dan pembangkit listrik lainnya seperti Panas Bumi/PLTP, memiliki porsi bauran sebesar 0,41%.

Jika dilihat dari segi perbandingan antar wilayah, Sumatera menjadi pemimpin transisi dengan bauran EBT yang sangat tinggi, mencapai 41,76% dari total produksi kelistrikan regionalnya sebesar 32,42 TWh. Untuk Wilayah Jawa-Madura-Bali sebagai konsumen terbesar dengan produksi listrik 87,43 TWh, porsi bauran EBT baru menyentuh 10,01% dikarenakan masih sangat bergantung pada batu bara,

Realisasi Triwulan I didorong oleh terselesaikannya proses penyiapan pendukung program yang membuat Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan sesuai dengan target triwulanan. Mengingat tingginya kegiatan koordinasi lintas kementerian/lembaga berjalan dan *pipeline* program prioritas transisi energi sudah mulai diimplementasikan, maka diprediksikan kinerja terkait target Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan tahun akan terus meningkat selama 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada

Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

2.2. Persentase Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Identifikasi sumber energi terbarukan dan pusat beban	Terlaksana	• Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Report IESR PLTS 100GW tanggal 19 Februari 2026 • Telah dilaksanakan <i>Report Launching "Solar Archipelago: Delivering 100 GW Solar PV Program"</i> pada tanggal 23 Februari 2026
2.	Identifikasi proyek energi terbarukan yang potensial	Terlaksana	• Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan <i>North Sumatera Hydro Energy</i>, PLTA Batangtoru tanggal 2 Maret 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Percepatan Transisi Energi secara aktif melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, PT PLN (Persero), Bappenas, serta kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka percepatan pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan. Koordinasi dilakukan melalui rapat koordinasi, pembahasan teknis, serta pertukaran data dan informasi mengenai perkembangan proyek-proyek energi terbarukan, penyelarasan kebijakan, dan penyelesaian berbagai kendala pelaksanaan proyek (*debottlenecking*).
2. Selain itu, Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Percepatan Transisi Energi juga memfasilitasi pembahasan berbagai studi dan rencana

pengembangan energi terbarukan, antara lain melalui pembahasan laporan PLTS 100 GW, *launching Report Solar Archipelago: Delivering 100 GW Solar PV Program*, serta pembahasan pengembangan PLTA Batang Toru. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat identifikasi potensi sumber energi terbarukan, mengembangkan *pipeline* proyek prioritas, serta mempercepat kesiapan implementasi proyek sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas terpasang energi terbarukan nasional.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan *seminar kit*) maupun belanja perjalanan dinas. Estimasi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp 321.606.961. Hasil efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan sebagai pelaksanaan koordinasi secara intensif baik dengan penyelenggaraan rapat di dalam kantor, rapat virtual, dan bentuk koordinasi lainnya yang tidak membebankan APBN.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, masih terdapat beberapa kendala dalam percepatan pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan. Kendala utama yang dihadapi antara lain masih berlangsungnya proses penyiapan proyek, termasuk penyelesaian studi kelayakan, penyelarasan perencanaan, proses perizinan, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan. Selain itu, sebagian proyek energi terbarukan masih memerlukan penyelesaian aspek teknis dan kesiapan infrastruktur pendukung agar dapat segera memasuki tahap konstruksi dan berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas terpasang nasional.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Meningkatkan koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, PT PLN (Persero), dan pemangku kepentingan terkait untuk mempercepat penyelesaian hambatan implementasi (*debottlenecking*), proses perizinan, serta penyiapan proyek energi terbarukan yang menjadi prioritas nasional.
2. Memperkuat pelaksanaan rapat koordinasi dan monitoring secara berkala terhadap proyek-proyek energi terbarukan prioritas guna memastikan kesiapan proyek, mempercepat penyelesaian permasalahan teknis dan administratif, serta mendorong percepatan pembangunan kapasitas terpasang energi terbarukan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya Kebijakan Percepatan Transisi Energi yang berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian tiga indikator kinerja yaitu Persentase Penyelesaian Regulasi Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Persentase Latar Belakang

e Penyelesaian Regulasi Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan biofuel dalam kerangka percepatan transisi energi yang berkualitas. Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian ini dikategorikan efektif apabila rekomendasi kebijakan yang dihasilkan telah melalui setidaknya empat tahapan utama, yaitu Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan, serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi meliputi rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, serta rumusan kebijakan terkait seperti rancangan kertas posisi, *white paper*, dan dokumen strategis lainnya. Melalui mekanisme ini, diharapkan penyelesaian regulasi pengurangan emisi karbon di sektor energi dapat tersusun secara komprehensif, selaras lintas sektor, dan memberikan kontribusi signifikan pada pencapaian target bauran energi nasional serta pembangunan ekonomi hijau berkelanjutan.

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan

Pada tahap ini, unit kerja mengidentifikasi isu strategis, hambatan regulasi, serta kebutuhan kebijakan dalam upaya pengurangan emisi karbon di sektor energi. Kegiatan mencakup inventarisasi regulasi eksisting, analisis kesenjangan kebijakan, serta penetapan prioritas penyusunan regulasi sebagai bagian dari *agenda setting*. Keluaran tahap ini meliputi undangan rapat, daftar hadir, notula/risalah, serta kajian awal berupa *policy brief*, *policy paper*, atau telaahan staf terkait kebutuhan regulasi pengurangan emisi karbon di sektor energi. Dokumen target pada tahap ini adalah hasil identifikasi isu dan rancangan awal regulasi prioritas.

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahap ini berfokus pada penyusunan alternatif kebijakan dan regulasi berdasarkan hasil identifikasi pada tahap sebelumnya. Kegiatan meliputi

penyusunan naskah akademik, konsep regulasi, analisis dampak kebijakan, serta pembahasan berbagai alternatif pengaturan bersama kementerian/lembaga terkait. Keluaran berupa kajian kebijakan, konsep regulasi, dan dokumen hasil rapat koordinasi pembahasan alternatif kebijakan. Dokumen target pada tahap ini adalah konsep regulasi pengurangan emisi karbon di sektor energi beserta rekomendasi kebijakannya.

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahap ini, unit kerja melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk menyempurnakan dan menyepakati substansi regulasi hingga siap ditetapkan. Kegiatan meliputi harmonisasi, sinkronisasi, pembahasan lintas sektor, serta penyelesaian isu strategis yang muncul dalam proses penyusunan regulasi. Hasilnya berupa rumusan regulasi yang telah disepakati, dokumen koordinasi, serta dokumen pendukung seperti *position paper* atau *white paper*. Dokumen target pada tahap ini adalah rancangan regulasi yang siap diproses sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Tahap ini memastikan proses penyelesaian regulasi berjalan sesuai target waktu, substansi, dan kualitas yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan terhadap progres penyusunan, harmonisasi, hingga penetapan regulasi, sedangkan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi kendala serta merumuskan langkah percepatan penyelesaian regulasi. Keluaran meliputi laporan monitoring, laporan evaluasi, dokumentasi rapat koordinasi, serta rekomendasi tindak lanjut. Dokumen target pada tahap ini adalah laporan penyelesaian regulasi pengurangan emisi karbon di sektor energi.

Dengan penerapan keempat tahapan tersebut secara konsisten, penyelesaian regulasi pengurangan emisi karbon di sektor energi diharapkan terlaksana secara tepat waktu, terkoordinasi, dan selaras dengan target pembangunan rendah karbon, sehingga mampu mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca, transisi energi, serta komitmen Indonesia menuju *Net Zero Emissions* pada 2060 atau lebih awal.

Formula Perhitungan Kinerja dilakukan dengan menghitung rasio antara realisasi jumlah regulasi terselesaikan 2026 terhadap target jumlah regulasi terselesaikan 2026 pada tahun berjalan, yang dinyatakan dalam persentase.

$$\% \text{Penyelesaian regulasi pengurangan emisi karbon sektor energi} = \frac{\text{Jumlah Regulasi Terselesaikan}}{\text{Target Regulasi Terselesaikan}} \times 100$$

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan mendorong percepatan penyelesaian regulasi yang mendukung upaya pengurangan emisi karbon di sektor energi

melalui penguatan kerangka kebijakan, harmonisasi peraturan, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga. Penyelesaian regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan transisi energi, mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca dan *Nationally Determined Contribution* (NDC), serta mempercepat terwujudnya pembangunan rendah karbon dan target *Net Zero Emissions* Indonesia secara berkelanjutan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Tahun 2026 untuk Persentase Penyelesaian Regulasi Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi ditetapkan sebesar 100% berdasarkan rencana penyelesaian regulasi prioritas pada tahun berjalan. Target indikator ini tidak dibagi per triwulan karena pengukurannya dilakukan secara kumulatif dan dievaluasi pada akhir Tahun 2026.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, pelaksanaan IKU-3.1 masih berada pada tahap penyusunan dan koordinasi regulasi sesuai rencana kerja. Capaian Triwulan I merupakan progres pelaksanaan yang akan diakumulasikan dengan capaian pada triwulan berikutnya dan dievaluasi secara kumulatif pada akhir Tahun 2026, dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Persentase Penyelesaian Regulasi Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi	Persentase (%)	-	-	-

Catatan: Indikator ini merupakan target tahunan sehingga tidak memiliki target maupun realisasi per triwulan. Capaian kinerja dihitung secara kumulatif dan dievaluasi pada akhir Tahun 2026.

Pada Triwulan I Tahun 2026, indikator kinerja utama (IKU-3.1) mengenai Persentase Penyelesaian Regulasi Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi masih berada pada tahap penyusunan dan koordinasi regulasi sesuai rencana kerja tahunan. Mengingat target indikator ditetapkan secara tahunan dan tidak dibagi per triwulan, capaian kinerja akan dihitung secara kumulatif berdasarkan progres penyelesaian regulasi hingga akhir Tahun 2026.

Selama Triwulan I Tahun 2026, berbagai kegiatan koordinasi, pembahasan teknis, dan forum kebijakan telah dilaksanakan sebagai bagian dari proses penyelesaian regulasi pengurangan emisi karbon di sektor energi. Kegiatan tersebut antara lain meliputi pembahasan tindak lanjut *Joint Credit Mechanism* (JCM), koordinasi pembangunan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), beserta koordinasi dan pembahasan peraturan turunan Perpres 110 Tahun 2025 tentang NEK, pembahasan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), penyelenggaraan berbagai *focus group discussion* (FGD) dan *policy dialogue* terkait dekarbonisasi sektor energi, *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM), *Carbon Capture and Storage* (CCS), serta koordinasi dengan mitra pembangunan seperti KEITI–World Bank, Asian Development Bank (ADB), dan Uni Eropa. Seluruh kegiatan tersebut merupakan bagian dari tahapan penyusunan dan harmonisasi regulasi yang akan diakumulasikan sebagai capaian indikator pada akhir Tahun 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

3.1. Persentase Penyelesaian Regulasi Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Koordinasi lintas K/L terkait implementasi kebijakan NEK dan regulasi pengurangan emisi sektor energi	Terlaksana	Telah dilaksanakan rapat bersama Uni Eropa terkait pembahasan mekanisme penetapan harga karbon dan kerja sama Uni Eropa–Indonesia pada 8 Januari 2026.

			• Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Klasifikasi Tindak Lanjut Proyek <i>Joint Credit Mechanism</i> (JCM) pada 20 Januari 2026. • Menghadiri <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Pengendalian Emisi Karbon dan Penerapan <i>Carbon Border Adjustment Mechanism</i> (CBAM) pada 21 Januari 2026. • Menghadiri <i>Kick-Off</i> Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Tata Cara Perdagangan Karbon melalui <i>Offset</i> Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi pada 27 Januari 2026. • Menghadiri Rapat Koordinasi Progress Pembangunan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) pada 27 Januari 2026. • Telah dilaksanakan Rapat Pemaparan Bisnis Proses Pembangunan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) oleh Kementerian/Lembaga Sektor Terkait pada 2 Februari 2026. • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tim Teknis Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) bersama CDSC pada 3–4 Februari 2026.
--	--	--	---

			• Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tim Teknis Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) bersama CDSC pada 5 Februari 2026. • Menghadiri Lokakarya Penguatan NDC dan LT-LEDS melalui Kerangka Ekonomi dan Pembiayaan Berkelanjutan pada 10 Februari 2026. • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Komite Pengarah pada 12 Februari 2026. • Menghadiri pembahasan aktivasi <i>Carbon Capture and Storage</i> (CCS) domestik melalui <i>Cross-Border Carbon Capture and Storage</i> pada 3 Maret 2026. • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Substansi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan pada 31 Maret 2026.
2.	Inventarisasi dan pemetaan progres regulasi turunan pengurangan emisi dan instrumen NEK	Terlaksana	• Telah dilaksanakan Rapat Persiapan FGD Industrialisasi bersama Sistemiq pada 7 Januari 2026.

			• Menghadiri <i>Policy Dialogue</i> Industrialising Indonesia's Energy Transition yang diselenggarakan INDEF pada 19 Januari 2026. • Telah dilaksanakan rapat pembahasan <i>Invitation to KEITI–World Bank Technical Assistance (TA) Interim Meeting on Air Quality Management</i> pada 21 Januari 2026. • Menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Konferensi Regional Asian Development Bank (ADB) bersama ITB pada 4 Februari 2026. • Menghadiri penyampaian laporan dan <i>Policy Brief</i> The Indonesia Captive Power Decarbonization Blueprint pada 26 Februari 2026. • Menghadiri <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Green Electricity Product Offerings to Accelerate Energy Transition pada 4 Maret 2026. • Menghadiri <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Decarbonization for Development (DfD) Lab: Decarbonizing Service Sector Throughout Hard-to-Abate Supply Chain pada 30 Maret 2026.
3.	Identifikasi isu dan sinkronisasi	Terlaksana	• Telah dilaksanakan audiensi dan menghadiri

	kebutuhan harmonisasi regulasi		<i>Soft Launching International & Indonesia CCS Forum 2026</i> pada 29 Januari 2026. • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi bersama Direktorat Jenderal Pembinaan Hulu Migas, Pertamina, dan Indonesia CCS Center (ICCSC) pada 11 Februari 2026. • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Pengendalian Tahun 2026 dengan topik Swasembada Energi pada 13 Maret 2026. • Telah dilaksanakan <i>Courtesy Call Meeting</i> dengan Ministry of Trade and Industry (MTI) Singapura bersama PT Pertamina Hulu Energi (PHE) terkait pengembangan <i>Singapore CCS Hub</i> pada 16 Maret 2026. • Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Hasil Kajian PHE–Indonesia CCS Center (ICCSC) terkait <i>Cross-Border Carbon Capture and Storage</i> pada 26 Maret 2026.
--	--------------------------------	--	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian c.q. Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi secara aktif melaksanakan koordinasi

dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, serta kementerian/lembaga terkait melalui rapat koordinasi, pembahasan teknis, *focus group discussion* (FGD), *policy dialogue*, dan kerja sama internasional dalam rangka percepatan penyelesaian regulasi prioritas pengurangan emisi karbon di sektor energi. Salah satu fokus koordinasi tersebut adalah percepatan penyusunan peraturan pelaksana Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK), antara lain penyelesaian Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan, Peraturan Menteri Kehutanan terkait KSDAE, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup terkait NDC, penyusunan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Tim Pengarah Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon, serta pelaksanaan *kick-off* penyusunan Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Tata Cara Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi. Penyusunan regulasi-regulasi tersebut ditargetkan selesai pada Triwulan II Tahun 2026 guna mendukung implementasi Sistem Registri Usaha Karbon (SRUK) yang ditargetkan selesai pada Juli 2026.

2. Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga mengkoordinasikan berbagai isu strategis pengurangan emisi karbon, antara lain implementasi *Joint Credit Mechanism* (JCM), *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM), Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), Nilai Ekonomi Karbon (NEK), *Carbon Capture and Storage* (CCS), serta *Integrated Air Quality Management* (AQM). Koordinasi tersebut dilaksanakan melalui rapat koordinasi, pembahasan teknis, *focus group discussion*, *policy dialogue*, serta kerja sama dengan mitra pembangunan dan organisasi internasional, antara lain KEITI–World Bank, Asian Development Bank (ADB), Uni Eropa, dan kementerian/lembaga terkait. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong penyelarasan kebijakan, penyusunan regulasi lanjutan, penguatan implementasi kebijakan, serta percepatan pengurangan emisi karbon di sektor energi guna mendukung pencapaian target NDC dan transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat) maupun belanja perjalanan dinas. Estimasi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp 321.606.961. Hasil efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan sebagai pelaksanaan koordinasi secara intensif baik dengan penyelenggaraan rapat di

dalam kantor, rapat virtual, dan bentuk koordinasi lainnya yang tidak membebankan APBN.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, masih terdapat sejumlah kendala yang mempengaruhi percepatan penyelesaian regulasi pengurangan emisi karbon di sektor energi. Adapun beberapa hambatan yang teridentifikasi antara lain:

1. Penyusunan regulasi melibatkan berbagai kementerian/lembaga sehingga memerlukan proses koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi yang cukup panjang untuk menyepakati substansi kebijakan;
2. Beberapa regulasi turunan implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK), seperti perdagangan karbon, *Emission Trading System* (ETS), *offset* emisi, dan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), masih dalam tahap pembahasan sehingga membutuhkan penyelarasan dengan regulasi sektoral;
3. Terdapat perbedaan pandangan antar pemangku kepentingan mengenai mekanisme implementasi, ruang lingkup pengaturan, serta pembagian kewenangan dalam penyusunan regulasi, sehingga memerlukan pembahasan lanjutan;
4. Penyusunan kebijakan dan regulasi terkait pengurangan emisi karbon masih memerlukan pendalaman kajian teknis, ekonomi, dan kelembagaan, termasuk analisis terhadap dampak kebijakan, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam rangka penyelarasan substansi dan percepatan implementasi; dan
5. Penyelesaian regulasi bergantung pada proses harmonisasi dan penetapan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan, sehingga target penyelesaian perlu disesuaikan dengan perkembangan pembahasan pada masing-masing kementerian/lembaga.

Sebagai tindak lanjut dari kendala yang dihadapi pada Triwulan I Tahun 2026, telah disusun beberapa upaya perbaikan, antara lain:

1. Melaksanakan koordinasi dan rapat teknis secara berkala dengan kementerian/lembaga terkait untuk mempercepat penyelesaian regulasi prioritas pengurangan emisi karbon di sektor energi;
2. Melakukan inventarisasi dan pemantauan perkembangan penyusunan regulasi turunan Perpres 110 Tahun 2025 tentang NEK, dengan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, guna mengidentifikasi isu yang memerlukan percepatan penyelesaian;

3. Memfasilitasi pembahasan dan harmonisasi substansi regulasi bersama kementerian/lembaga terkait untuk memperoleh kesepakatan terhadap isu-isu strategis yang masih memerlukan penyelarasan;
4. Mendorong percepatan penyelesaian regulasi prioritas yang menjadi target Tahun 2026, termasuk regulasi mengenai perdagangan karbon sektor kehutanan, KSDAE, NDC, SRUK, serta regulasi sektor energi, industri, dan sektor lainnya sesuai rencana penyusunan regulasi nasional;
5. Melaksanakan pendalaman kajian teknis, ekonomi, dan regulasi, memperkuat koordinasi sektoral dan lintas sektor, serta memfasilitasi penyusunan rekomendasi kebijakan sebagai dasar percepatan penyusunan dan implementasi regulasi pengurangan emisi karbon di sektor energi; dan
6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres penyelesaian regulasi serta menyampaikan rekomendasi tindak lanjut untuk memastikan target penyelesaian regulasi dapat tercapai pada akhir Tahun 2026.

4

Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Kebijakan Percepatan Transisi Energi yang berkualitas

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4: Terwujudnya Kebijakan Percepatan Transisi Energi yang berkualitas yang ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Biofuel

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Persentase Latar Belakang

Efektivitas

Sinkronisasi

, Koordinasi, dan

Pengendalian

n Kebijakan

Terkait

Pengembangan

gan Biofuel

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan biofuel dalam kerangka percepatan transisi energi yang berkualitas. Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian ini dikategorikan efektif apabila rekomendasi kebijakan yang dihasilkan telah melalui setidaknya empat tahapan utama, yaitu Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan, serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi meliputi rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, serta rumusan kebijakan terkait seperti rancangan kertas posisi, *white paper*, dan dokumen strategis lainnya. Melalui mekanisme ini, diharapkan kebijakan pengembangan biofuel dapat tersusun secara komprehensif, selaras lintas

sektor, dan memberikan kontribusi signifikan pada pencapaian target bauran energi nasional serta pembangunan ekonomi hijau berkelanjutan.

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan

Pada tahap ini, unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab permasalahan di bidang pengembangan biofuel dan menetapkan fokus koordinasi untuk satu tahun ke depan (*agenda setting*). Keluaran tahap ini meliputi undangan rapat, daftar hadir, notula/risalah, serta kajian berupa *policy paper*, *policy brief*, atau telaahan staf terkait urgensi kebijakan biofuel. Dokumen target yang diselesaikan adalah undangan/notula/daftar hadir rapat koordinasi penyusunan rancangan Kepmenko terkait Strategi Percepatan Pengembangan Biofuel.

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahap ini berisi pemetaan strategi, program, dan kebijakan yang perlu diambil untuk mengatasi isu biofuel yang telah ditetapkan pada tahap pertama. Keluaran meliputi kajian kebijakan/program, konsep alternatif kebijakan dan program, serta dokumen rapat pembahasan rancangan alternatif. Dokumen target pada tahap ini adalah konsep rekomendasi kebijakan tentang Penguatan Kelembagaan dan Program Percepatan Pengembangan Biofuel.

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahap ini, unit kerja berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk menyusun dan menyepakati rumusan kebijakan final. Hasilnya mencakup rumusan peraturan perundang-undangan, kelembagaan, perencanaan program, dan dokumen strategis seperti *position paper* atau *white paper*. Dokumen target pada tahap ini adalah rumusan kebijakan hasil koordinasi lintas sektor dalam rangka debottlenecking proyek biofuel.

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Tahap ini memastikan kebijakan yang telah diformulasikan diimplementasikan secara efektif melalui strategi implementasi, strategi komunikasi, dan pemantauan lapangan. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dampak, dan kemanfaatan kebijakan biofuel, serta merumuskan rekomendasi perbaikan. Keluaran meliputi dokumentasi uji coba/piloting, strategi implementasi, strategi komunikasi, analisis implementasi, laporan evaluasi kebijakan, dan dokumen kajian dampak. Dokumen target pada tahap ini adalah laporan evaluasi kebijakan pengembangan biofuel.

Dengan penerapan keempat tahapan tersebut secara konsisten, kebijakan percepatan transisi energi berbasis biofuel diharapkan terlaksana secara terukur, sinkron lintas sektor, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target bauran energi nasional serta pembangunan ekonomi hijau berkelanjutan.

Formula Perhitungan Kinerja dilakukan dengan menghitung rasio antara realisasi capaian implementasi kebijakan biofuel terhadap target implementasi kebijakan biofuel pada tahun berjalan, yang dinyatakan dalam persentase.

1. Perhitungan Persentase Tahapan Pertama

$$\text{Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Persentase Tahapan Kedua

$$\text{Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Persentase Tahapan Ketiga

$$\text{Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Persentase Tahapan Keempat

$$\text{Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Biofuel

% efektivitas SKP= Nilai Tahapan Pertama+Nilai Tahapan Kedua+Nilai Tahapan ketiga+Nilai Tahapan keempat

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan mendorong akselerasi pelaksanaan program pengembangan biofuel secara nasional untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, menekan emisi gas rumah kaca, serta meningkatkan daya saing industri di era transisi energi. Kebijakan biofuel juga mendukung terciptanya sistem energi bersih yang efisien, aman, dan ramah lingkungan. Program ini menjadi instrumen strategis dalam memastikan tercapainya bauran energi rendah karbon dan target pengurangan emisi nasional secara berkelanjutan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2026. Adapun target Triwulan I sebesar 100% dari target tahunan sebesar 100%.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan *Biofuel* yang telah terealisasi sebesar 100% dari target Tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
-------------------------	--------	--------	-----------	-----------

IKU-4.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Biofuel	Presentase	25%	25%	100%
---	------------	-----	-----	------

Capaian penuh target ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas kementerian/lembaga, asosiasi, badan usaha, serta pemangku kepentingan lainnya berjalan efektif dan mampu menghasilkan keselarasan kebijakan dalam mendukung pengembangan biofuel nasional. Keberhasilan ini mencerminkan tingginya komitmen pemerintah dalam memastikan kebijakan pengembangan biofuel terimplementasi secara konsisten dengan arah strategis transisi energi nasional.

Selain itu, pencapaian kinerja 100% juga memperlihatkan bahwa mekanisme pengendalian dan sinkronisasi kebijakan telah dilaksanakan dengan baik, mulai dari aspek perencanaan, pengawasan, hingga pelaporan. Hal ini menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan program biofuel, sekaligus memperkuat kontribusinya dalam peningkatan ketahanan energi, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta penciptaan nilai tambah ekonomi dari sektor energi terbarukan.

Dengan kinerja yang memuaskan pada Triwulan I ini, diharapkan efektivitas koordinasi dan pengendalian kebijakan pengembangan biofuel dapat terus terjaga dan bahkan ditingkatkan pada periode berikutnya.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Biofuel			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)

1.	Identifikasi isu Pengembangan Biofuel	Terlaksana	Telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk mengidentifikasi isu Pengembangan Biofuel antara lain: 1. FGD Kesiapan Implementasi Mandatori Pemanfaatan Bioetanol pada 31 Maret 2026 yang membahas inventarisasi regulasi dan progres pentahapan pemanfaatan bioetanol, antara lain Permen ESDM No. 4 Tahun 2025 dan Kepmen ESDM No. 113 Tahun 2026 2. Rapat Koordinasi Tim Nasional Sustainable Aviation Fuel (SAF) Bidang Demand pada 17 Maret 2026
----	---------------------------------------	------------	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Percepatan Transisi Energi secara aktif dan rutin berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan K/L terkait terhadap kegiatan dan upaya pengembangan biofuel, baik melalui rapat secara luring, daring, maupun melalui persuratan dan pengumpulan dokumen.
2. Selain dengan K/L terkait, Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Percepatan Transisi Energi juga aktif mengawal pengembangan biofuel dengan badan usaha, asosiasi, dan akademisi terkait seperti dengan produsen biofuel, badan usaha penyalur, asosiasi (APROBI, APROTEK, GAPKI, dll.), serta lembaga penelitian terkait.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat) maupun belanja perjalanan dinas. Estimasi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 321.606.961. Hasil efisiensi

penggunaan sumber daya dilakukan sebagai pelaksanaan koordinasi secara intensif baik dengan penyelenggaraan rapat di dalam kantor, rapat virtual, dan bentuk koordinasi lainnya yang tidak membebani APBN.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, belum terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Proses penguatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dilakukan secara optimal dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang ada sesuai dengan isu-isu yang sedang berkembang khususnya dalam bidang percepatan transisi energi.

4.2 Persentase Latar Belakang

Efektivitas

Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) dimensi yaitu Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan, antara lain:

1. Penguatan tata kelola dan regulasi turunan kebijakan pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan;
2. Percepatan implementasi program/kegiatan pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan lintas K/L dan pemangku kepentingan terkait;
3. Sinkronisasi kebijakan pengembangan energi baru dan energi terbarukan dalam rangka peningkatan kapasitas terpasang energi terbarukan;
4. Penyiapan dukungan kebijakan yang berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas terpasang energi terbarukan;
5. Penguatan konservasi energi dan efisiensi energi yang mendukung optimalisasi kapasitas terpasang energi terbarukan;
6. Peningkatan pemanfaatan teknologi yang mendukung pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan;

7. Tugas atau fungsi lainnya sebagai tindak lanjut arahan Presiden atau Menteri pada tahun berjalan.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) dimensi siklus proses bisnis dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan

Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.

Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing.

Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan.

Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung.

Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik

Pada tahapan ini, transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan. Sementara itu, partisipasi publik

mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Formula Perhitungan Kinerja dilakukan dengan menghitung rasio antara realisasi capaian dokumen yang dihasilkan terkait Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan, yang dinyatakan dalam persentase.

1. Perhitungan Persentase Tahapan Pertama

$$\text{Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Persentase Tahapan Kedua

$$\text{Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Persentase Tahapan Ketiga

$$\text{Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Persentase Tahapan Keempat

$$\text{Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan

% efektivitas SKP= Nilai Tahapan Pertama+Nilai Tahapan Kedua+Nilai Tahapan ketiga+Nilai Tahapan keempat

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan mendorong dan mengukur tingkat efektivitas dari proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2026. Adapun target Triwulan I sebesar 25% dari target tahunan sebesar 100%.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan. yang telah terealisasi sebesar 25% dari target Tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
-------------------------	--------	--------	-----------	-----------

IKU-4.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan	Presentase	25%	25%	100%
---	------------	-----	-----	------

Capaian penuh target ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas kementerian/lembaga, asosiasi, badan usaha, serta pemangku kepentingan lainnya berjalan efektif dan mampu menghasilkan keselarasan kebijakan dalam mendukung Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan. Keberhasilan ini mencerminkan tingginya komitmen pemerintah dalam memastikan kebijakan Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan terimplementasi secara konsisten dengan arah strategis transisi energi nasional.

Selain itu, pencapaian kinerja 100% juga memperlihatkan bahwa mekanisme pengendalian dan sinkronisasi kebijakan telah dilaksanakan dengan baik, mulai dari aspek perencanaan, pengawasan, hingga pelaporan. Hal ini menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan program Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan, sekaligus memperkuat kontribusinya dalam peningkatan ketahanan energi, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta penciptaan nilai tambah ekonomi dari sektor energi terbarukan.

Dengan kinerja yang memuaskan pada Triwulan I ini, diharapkan efektivitas koordinasi dan pengendalian kebijakan Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan dapat terus terjaga dan bahkan ditingkatkan pada periode berikutnya.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

4.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan

			(Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Identifikasi isu Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan	Terlaksana	• Telah dilaksanakan Policy Dialogue “Industrialising Indonesia’s Energy Transition tanggal 19 Januari 2026 • Telah dilaksanakan Rapat Perkembangan Rencana Repurposing PLTU Ombilin bersama dengan Kementerian ESDM dan World Bank pada tanggal 9 Maret 2026.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah dengan melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian secara maksimal khususnya dalam percepatan transisi energi.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat) maupun belanja perjalanan dinas. Estimasi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 321.606.961. Hasil efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan sebagai pelaksanaan koordinasi secara intensif baik dengan penyelenggaraan rapat di dalam kantor, rapat virtual, dan bentuk koordinasi lainnya yang tidak membebankan APBN.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, belum terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Proses penguatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dilakukan secara optimal dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang ada sesuai dengan isu-isu yang sedang berkembang khususnya dalam bidang percepatan transisi energi.

4.3 Persentase Latar Belakang

Efektivitas

Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP)

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP). Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) dimensi yaitu Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait.

Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP) antara lain:

1. Penguatan tata kelola dan regulasi kebijakan terkait pelaksanaan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP);
2. Percepatan implementasi program/kegiatan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP) lintas K/L dan pemangku kepentingan terkait pada sektor energi;
3. Sinkronisasi kebijakan penurunan emisi sektor energi dalam kerangka Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP);
4. Penyiapan dukungan kebijakan terhadap pembiayaan, investasi, dan kemitraan internasional dalam rangka pelaksanaan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP);
5. Penguatan kebijakan perlindungan sosial, ketenagakerjaan, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP);
6. Koordinasi pengendalian pelaksanaan komitmen dan proyek Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP);
7. Tugas atau fungsi lainnya sebagai tindak lanjut arahan Presiden atau Menteri pada tahun berjalan.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) dimensi siklus proses bisnis dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan

Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan,

dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.

Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing.

Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan.

Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung.

Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik

Pada tahapan ini, transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Formula Perhitungan Kinerja dilakukan dengan menghitung persentase capaian pada setiap tahapan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan pengurangan emisi karbon di sektor energi berdasarkan rasio jumlah dokumen yang dihasilkan terhadap jumlah dokumen yang ditargetkan pada masing-masing tahapan. Nilai capaian setiap tahapan selanjutnya dikalikan dengan bobot yang

telah ditetapkan, kemudian dijumlahkan untuk memperoleh Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait pengembangan transisi energi berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP), yang dinyatakan dalam persentase.

1. Perhitungan Persentase Tahapan Pertama

$$\text{Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Persentase Tahapan Kedua

$$\text{Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Persentase Tahapan Ketiga

$$\text{Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Persentase Tahapan Keempat

$$\text{Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP)

% efektivitas SKP= Nilai Tahapan Pertama+Nilai Tahapan Kedua+Nilai Tahapan ketiga+Nilai Tahapan keempat

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan mendorong dan mengukur tingkat efektivitas dari proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2026. Adapun target Triwulan I sebesar 25% dari target tahunan sebesar 100%.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP) yang telah terealisasi sebesar 25% dari target Tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian	Persentase	25%	25%	100%

Kebijakan Terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/ <i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP)				
--	--	--	--	--

Capaian penuh target ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas kementerian/lembaga, asosiasi, badan usaha, serta pemangku kepentingan lainnya berjalan efektif dan mampu menghasilkan keselarasan kebijakan dalam mendukung Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP). Keberhasilan ini mencerminkan tingginya komitmen pemerintah dalam memastikan kebijakan Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP) terimplementasi secara konsisten dengan arah strategis transisi energi nasional.

Selain itu, pencapaian kinerja 100% juga memperlihatkan bahwa mekanisme pengendalian dan sinkronisasi kebijakan telah dilaksanakan dengan baik, mulai dari aspek perencanaan, pengawasan, hingga pelaporan. Hal ini menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan program Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP) sekaligus memperkuat kontribusinya dalam peningkatan ketahanan energi, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta penciptaan nilai tambah ekonomi dari sektor energi terbarukan.

Dengan kinerja yang memuaskan pada Triwulan I ini, diharapkan efektivitas koordinasi dan pengendalian kebijakan Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP) dapat terus terjaga dan bahkan ditingkatkan pada periode berikutnya.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

4.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/<i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP)			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu)

			dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Identifikasi isu Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/ <i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP)	Terlaksana	- Telah dilaksanakan Policy Dialogue “Industrialising Indonesia’s Energy Transition” tanggal 19 Januari 2026 - Telah dilaksanakan Rapat koordinasi strategis kerangka pendanaan Climate Investment Funds - Accelerating Coal Transition (CIF-ACT) PLTU Cirebon tanggal 26 Januari 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah dengan melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian secara maksimal khususnya dalam percepatan transisi energi.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat) maupun belanja perjalanan dinas. Estimasi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 321.606.961. Hasil efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan sebagai pelaksanaan koordinasi secara intensif baik dengan penyelenggaraan rapat di dalam kantor, rapat virtual, dan bentuk koordinasi lainnya yang tidak membebankan APBN.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, belum terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Proses penguatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dilakukan secara optimal dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang ada sesuai dengan isu-isu yang sedang berkembang khususnya dalam bidang percepatan transisi energi.

4.4 Persentase Latar Belakang

Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) dimensi yaitu Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi, antara lain:

- Pelaksanaan rapat koordinasi dan/atau FGD lintas Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka penyelarasan kebijakan dan program pengurangan emisi karbon di sektor energi.
- Sinkronisasi kebijakan penurunan emisi sektor energi dengan dokumen perencanaan nasional, target NDC, dan kebijakan transisi energi.
- Koordinasi penguatan instrumen pengendalian emisi, termasuk nilai ekonomi karbon, perdagangan karbon, dan mekanisme insentif rendah karbon.
- Penyusunan rekomendasi kebijakan dan tindak lanjut atas hasil koordinasi dan evaluasi pengurangan emisi karbon sektor energi.
- Tugas atau fungsi lainnya sebagai tindak lanjut arahan Presiden atau Menteri pada tahun berjalan.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) dimensi siklus proses bisnis dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan

Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.

Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing.

Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung.

Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik

Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Formula Perhitungan Kinerja dilakukan dengan menghitung persentase capaian pada setiap tahapan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan pengurangan emisi karbon di sektor energi berdasarkan rasio jumlah dokumen yang dihasilkan terhadap jumlah dokumen yang ditargetkan pada masing-masing tahapan. Nilai capaian setiap tahapan selanjutnya dikalikan dengan bobot yang telah ditetapkan, kemudian dijumlahkan untuk memperoleh Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi, yang dinyatakan dalam persentase.

1. Perhitungan Persentase Tahapan Pertama

$$\text{Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Persentase Tahapan Kedua

$$\text{Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Persentase Tahapan Ketiga

$$\text{Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Persentase Tahapan Keempat

$$\text{Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \text{Nilai Tahapan Pertama} + \text{Nilai Tahapan Kedua} + \text{Nilai Tahapan ketiga} + \text{Nilai Tahapan keempat}$$

Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas dari proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Kebijakan Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Tahun 2026 untuk Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi ditetapkan sebesar 100%, dengan target Triwulan I sebesar 25% sesuai tahapan pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam manual indikator kinerja.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, indikator kinerja utama (IKU-3.1) telah terealisasi sebesar 25% dari target Triwulan I sebesar 25%, sehingga capaian kinerja mencapai 100% (memuaskan). Capaian tersebut diperoleh melalui pelaksanaan tahapan pertama berupa identifikasi isu strategis, sinkronisasi, dan koordinasi lintas kementerian/lembaga, inventarisasi regulasi, serta penyusunan dokumen pendukung sebagai dasar penyusunan kebijakan pengurangan emisi karbon di sektor energi.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.4 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan	Persentase	25%	25%	100%

Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi				
---	--	--	--	--

Pada Triwulan I Tahun 2026, indikator kinerja utama (IKU-3.1) mengenai Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi mencatat realisasi sebesar 25% dari target 25%, atau setara dengan capaian kinerja 100% (memuaskan).

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tahapan awal sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan telah berjalan sesuai rencana. Berbagai kegiatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, identifikasi isu strategis, inventarisasi regulasi, serta pembahasan kebijakan terkait pengurangan emisi karbon di sektor energi telah terlaksana secara efektif dan menjadi landasan bagi pelaksanaan tahapan berikutnya.

Selain itu, capaian pada Triwulan I mencerminkan efektivitas koordinasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung penyusunan kebijakan dan regulasi pengurangan emisi karbon di sektor energi. Hasil yang dicapai pada tahap ini diharapkan dapat memperkuat proses penyusunan rekomendasi kebijakan, formulasi regulasi, serta monitoring dan evaluasi pada tahapan berikutnya sehingga target kinerja Tahun 2026 dapat tercapai secara optimal.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

4.4 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Identifikasi isu Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi	Terlaksana	Telah dilaksanakan rapat koordinasi, pembahasan teknis, dan <i>focus group discussion</i> terkait implementasi Nilai Ekonomi

			Karbon (NEK), <i>Joint Credit Mechanism</i> (JCM), <i>Carbon Border Adjustment Mechanism</i> (CBAM), Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), dan <i>Carbon Capture and Storage</i> (CCS/CCUS) bersama kementerian/lembaga, BUMN, dan mitra pembangunan. • Telah dilaksanakan pembahasan dan koordinasi penyusunan regulasi pengurangan emisi karbon, antara lain <i>Kick-Off Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Tata Cara Perdagangan Karbon melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi</i>, pembahasan <i>Rancangan Permenko Komite Pengarah</i>, serta koordinasi pengembangan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). • Telah dihadiri berbagai kegiatan <i>policy dialogue</i>, lokakarya, dan <i>focus group discussion</i> mengenai transisi energi, dekarbonisasi, penguatan NDC dan LT-LEDS, serta pengembangan instrumen kebijakan pengurangan emisi karbon bersama INDEF, ADB, KEITI–World Bank, dan mitra pembangunan lainnya. • Telah dilaksanakan koordinasi dan pembahasan pengembangan CCS/CCUS, termasuk audiensi <i>International & Indonesia CCS</i>
--	--	--	--

			<i>Forum 2026, pembahasan hasil kajian PHE-ICCSC, Courtesy Call Meeting dengan MTI Singapura, serta pembahasan implementasi cross-border CCS.</i>
--	--	--	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja adalah melalui pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pengurangan emisi karbon di sektor energi bersama kementerian/lembaga, mitra pembangunan, akademisi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat identifikasi isu strategis sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan dan regulasi pada tahapan selanjutnya.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat) maupun belanja perjalanan dinas. Estimasi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp 321.606.961. Hasil efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan sebagai pelaksanaan koordinasi secara intensif baik dengan penyelenggaraan rapat di dalam kantor, rapat virtual, dan bentuk koordinasi lainnya yang tidak membebankan APBN.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan pengurangan emisi karbon di sektor energi. Adapun beberapa hambatan yang teridentifikasi antara lain:

1. Sinkronisasi kebijakan masih memerlukan koordinasi intensif antar kementerian/lembaga karena melibatkan berbagai sektor dan instrumen kebijakan pengurangan emisi karbon;
2. Penyelarasan substansi kebijakan terkait Nilai Ekonomi Karbon (NEK), perdagangan karbon, Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), serta instrumen pengurangan emisi lainnya masih memerlukan pembahasan lanjutan dengan kementerian/lembaga terkait;
3. Koordinasi lintas sektor dalam pembahasan isu-isu strategis pengurangan emisi karbon masih memerlukan penyelarasan jadwal, substansi, dan komitmen antar kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan dalam perumusan kebijakan;
4. Dinamika perkembangan kebijakan internasional, seperti *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM), *Joint Credit Mechanism* (JCM), dan

Carbon Capture and Storage (CCS), memerlukan pendalaman substansi agar selaras dengan arah kebijakan nasional.

Sebagai tindak lanjut atas kendala yang dihadapi pada Triwulan I Tahun 2026, akan dilakukan beberapa upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan intensitas sinkronisasi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk memperkuat keselarasan kebijakan pengurangan emisi karbon di sektor energi;
2. Melanjutkan inventarisasi dan pemetaan isu strategis serta pemantauan perkembangan implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK), perdagangan karbon, Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), dan instrumen pengurangan emisi lainnya sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan;
3. Menyelenggarakan rapat koordinasi, *interministerial meeting*, dan forum pembahasan lintas sektor guna memperkuat sinergi antar kementerian/lembaga serta menyepakati langkah tindak lanjut terhadap isu-isu strategis pengurangan emisi karbon;
4. Melakukan pendalaman kajian, termasuk *Cost-Benefit Analysis* (CBA), sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan dan penguatan regulasi di bidang pengendalian kualitas udara;
5. Memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga, mitra pembangunan, akademisi, dan pelaku usaha dalam pembahasan isu strategis seperti CBAM, JCM, dan CCS/CCUS agar selaras dengan perkembangan kebijakan nasional dan internasional; Dan
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan pada tahapan berikutnya.

4.5 Persentase Latar Belakang

Efektivitas

Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan

Terkait

Penyiapan

Implementasi CCS/CCUS

Carbon Capture and Storage (CCS) adalah teknologi untuk menangkap, mengangkut, dan menyimpan emisi karbon dioksida (CO₂) dari sumber emisi besar, seperti pembangkit listrik berbahan bakar fosil atau fasilitas industri, sehingga tidak terlepas ke atmosfer. CCS memiliki peran strategis dalam mendukung transisi menuju sistem energi rendah karbon dan pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca secara signifikan.

Program CCS menjadi instrumen penting dalam mempercepat dekarbonisasi sektor energi dan industri, sekaligus menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Implementasi CCS memerlukan koordinasi kebijakan antar K/L, kesiapan infrastruktur penangkapan dan penyimpanan karbon, dukungan regulasi, serta kapasitas teknis dan pembiayaan dalam menjalankan proyek CCS secara berkelanjutan. Salah satu tolok ukur penting adalah terkait Persentase Efektivitas

Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Penyiapan Implementasi CCS/CCUS, yang merepresentasikan sejauh mana kolaborasi lintas pemangku kepentingan mampu memastikan keselarasan arah kebijakan dan kelancaran pelaksanaan program. Pencapaian Target Implementasi CCS merupakan indikator yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan CCS sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional dan upaya mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi dampak penggunaan teknologi intensif emisi, menekan pelepasan CO₂ ke atmosfer, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan mitra internasional.

Pencapaian Target Implementasi CCS merupakan indikator yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan CCS sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional dan upaya mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi dampak penggunaan teknologi intensif emisi, menekan pelepasan CO₂ ke atmosfer, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan mitra internasional.

Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait Penyiapan Implementasi CCS/CCUS, antara lain:

1. Pelaksanaan rapat koordinasi dan/atau FGD lintas K/L dan pemangku kepentingan terkait penyiapan implementasi CCS/CCUS.
2. Sinkronisasi kerangka regulasi dan kebijakan pengembangan CCS/CCUS, termasuk aspek perizinan, standarisasi, dan tata kelola penyimpanan karbon.
3. Koordinasi pengembangan studi kelayakan, peta potensi storage, dan kesiapan infrastruktur CCS/CCUS.
4. Koordinasi skema pembiayaan, insentif, dan model bisnis proyek CCS/CCUS.
5. Koordinasi pelaksanaan pilot project/demonstration project CCS/CCUS dan pengendalian tindak lanjutnya.
6. Penyusunan rekomendasi kebijakan percepatan implementasi CCS/CCUS lintas sektor.
7. Tugas atau fungsi lainnya sebagai tindak lanjut arahan Presiden atau Menteri pada tahun berjalan.

Formula Perhitungan Kinerja dilakukan dengan menghitung rasio antara realisasi capaian implementasi CCS terhadap target implementasi CCS pada tahun berjalan, yang dinyatakan dalam persentase.

1. Perhitungan Persentase Tahapan Pertama

$$\text{Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Persentase Tahapan Kedua

$$\text{Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Persentase Tahapan Ketiga

$$\text{Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Persentase Tahapan Keempat

$$\text{Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Terkait Penyiapan Implementasi CCS/CCUS

% efektivitas SKP= Nilai Tahapan Pertama+Nilai Tahapan Kedua+Nilai Tahapan ketiga+Nilai Tahapan keempat

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan mendorong akselerasi pelaksanaan program CCS secara nasional untuk menekan emisi gas rumah kaca, meningkatkan daya saing industri di era transisi energi, serta mendukung terciptanya sistem energi bersih yang efisien, aman, dan ramah lingkungan. Program CCS menjadi instrumen strategis dalam memastikan tercapainya bauran energi rendah karbon dan target pengurangan emisi nasional.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2026. Adapun target triwulan I sebesar 25%. Hingga Triwulan I Tahun 2026, Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyiapan Implementasi CCS/CCUS yang telah terealisasi sebesar 25% dari target Tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.5 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Penyiapan	Persentase	25%	25%	100%

Implementasi CCS/CCUS				
-----------------------	--	--	--	--

Hingga Triwulan I Tahun 2026, capaian efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait penyiapan implementasi CCS/CCUS telah mencapai 25% dari target tahunan. Hal ini sesuai dengan target RKP 2026 yang menekankan percepatan transisi energi rendah karbon melalui penerapan teknologi dekarbonisasi strategis.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

4.5 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Penyiapan Implementasi CCS/CCUS			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Identifikasi isu Penyiapan Implementasi CCS/CCUS	Terlaksana	1. Telah dilakukan Pembahasan Klasifikasi Tindak Lanjut Proyek Joint Credit Mechanism (JCM) terkait proyek yang salah satunya CCS/CCUS Teluk Bintuni pada tanggal 20 Januari 2026 2. Telah dilakukan rapat koordinasi bersama dengan Indonesia CCS Center terkait kegiatan sinkronisasi rencana implementasi CCS di Indonesia pada tanggal 21 Januari 2026

			3. Pelaksanaan kegiatan FGD Turning CCS/CCUS into Implementable Projects in Indonesia bersama dengan PT Pertamina pada tanggal 5 Februari 2026 4. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan hasil kajian PHE-ICCSC perihal CCS Cross Border pada tanggal 26 Maret 2026
--	--	--	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah dengan melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian secara maksimal khususnya dalam percepatan transisi energi dan dekarbonisasi.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, penyiapan implementasi *Carbon Capture and Storage* (CCS/CCUS) masih menghadapi beberapa tantangan yang memerlukan penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, BUMN, pelaku usaha, dan mitra internasional. Salah satu tantangan utama adalah perlunya kepastian komitmen pemanfaatan kapasitas penyimpanan karbon (*carbon storage utilization*) agar pengembangan proyek CCS, termasuk kawasan penyimpanan Sunda Asri, memiliki tingkat keekonomian yang memadai. Hingga saat ini, potensi pemanfaatan kapasitas penyimpanan dari skema *Singapore CCS Hub* masih memerlukan kepastian komitmen dari calon pengguna jasa penyimpanan karbon (*carbon emitters*), sementara potensi permintaan dari dalam negeri masih terbatas dibandingkan dengan kapasitas penyimpanan yang tersedia.

Dalam konteks internasional, Pemerintah terus mencermati dinamika pengembangan *Singapore CCS Hub*, termasuk perubahan skema kerja sama pasca mundurnya ExxonMobil. Sehubungan dengan hal tersebut, Pertamina tetap melanjutkan pengembangan proyek melalui penajakan kerja sama dengan sejumlah mitra internasional dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional serta kerangka regulasi *cross-border* CCS. Di sisi lain, koordinasi juga terus dilakukan untuk mendukung rencana investasi BP dalam pengembangan CCUS di Tangguh serta pengembangan proyek-proyek CCS lainnya yang diharapkan dapat memperkuat ekosistem implementasi CCS di Indonesia.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan terus memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, Pertamina, pelaku usaha, dan mitra pembangunan guna mempercepat penyelesaian regulasi serta menciptakan ekosistem pendukung implementasi CCS/CCUS. Upaya yang dilakukan antara lain memfasilitasi peninjauan kerja sama dengan calon pengguna jasa penyimpanan karbon (*carbon storage tenants*) baik dari dalam maupun luar negeri, mengidentifikasi sektor-sektor industri yang berpotensi menjadi sumber emisi untuk implementasi CCS, serta memperkuat kerja sama internasional guna meningkatkan pemanfaatan kapasitas penyimpanan karbon di Indonesia. Selain itu, Pemerintah akan terus mendorong penyusunan peta jalan implementasi CCS nasional, penguatan skema insentif, dan pengembangan model bisnis yang dapat meningkatkan daya tarik investasi serta mendukung keberlanjutan proyek CCS/CCUS di Indonesia.

4.6 Persentase Latar Belakang

Efektivitas

Sinkronisasi,

Koordinasi, dan

Pengendalian

Kebijakan

Penyediaan

Energi Bersih,

Terjangkau, dan

Berkelanjutan

Penyediaan energi bersih, terjangkau, dan berkelanjutan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional dalam mendukung ketahanan energi serta pencapaian target *Net Zero Emission* (NZE) Tahun 2060 atau lebih cepat. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kebijakan yang terintegrasi, efektif, dan selaras antar kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan sehingga pelaksanaan program transisi energi dapat berjalan secara optimal.

Dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian c.q. Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi memiliki peran dalam melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan penyediaan energi bersih, terjangkau, dan berkelanjutan. Pelaksanaan fungsi tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan rapat koordinasi, forum diskusi, penyusunan rekomendasi kebijakan, monitoring dan evaluasi, serta penyampaian berbagai dokumen kebijakan sebagai bahan pengambilan keputusan.

Indikator Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang dilakukan Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi. Pengukuran dilakukan berdasarkan capaian dokumen dan keluaran pada setiap tahapan siklus kebijakan yang meliputi perencanaan kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi dan keberlanjutan kebijakan, serta transparansi dan partisipasi publik.

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) dimensi yaitu Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait Transisi Energi antara lain:

- Koordinasi rapat dan/atau FGD lintas K/L serta *stakeholder* terkait dalam rangka penetapan agenda dan ruang lingkup isu Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan;
- Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan penguatan tata kelola dan regulasi Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan;
- Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan percepatan implementasi program/kegiatan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan lintas K/L dan *stakeholder* terkait;
- Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan;
- Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan lintas sektor;
- Koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta perumusan rekomendasi tindak lanjut pelaksanaan kebijakan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan bersama K/L teknis dan *stakeholder* terkait;
- Tugas atau fungsi lainnya di luar poin 1 (satu) sampai 6 (enam) sebagai tindak lanjut arahan Presiden atau Menteri pada tahun berjalan.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) dimensi siklus proses bisnis dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan

Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan

yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.

Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing.

Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung.

Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik

Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Adapun rumus perhitungannya sebagai berikut:

1. Perhitungan Persentase Tahapan Pertama

$$\text{Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Persentase Tahapan Kedua

$$\text{Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Persentase Tahapan Ketiga

$$\text{Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Persentase Tahapan Keempat

$$\text{Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan

% efektivitas SKP= Nilai Tahapan Pertama+Nilai Tahapan Kedua+Nilai Tahapan ketiga+Nilai Tahapan keempat

Tujuan pengukuran IKU Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas dari proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Pada Triwulan I Tahun 2026, pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan penyediaan energi bersih, terjangkau, dan berkelanjutan menunjukkan hasil yang sesuai dengan target berkala yang telah ditetapkan. Berbagai kegiatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, pembahasan kebijakan, forum diskusi, serta penyusunan dokumen pendukung kebijakan telah dilaksanakan sebagai bagian dari tahapan Perencanaan Kebijakan.

Berdasarkan capaian tersebut, realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 mencapai 25% atau sesuai dengan target Triwulan I yang telah ditetapkan, sehingga persentase capaian kinerja mencapai 100%.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
-------------------------	--------	--------	-----------	-----------

IKU-4.6 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Presentase	25%	25%	100%
--	------------	-----	-----	------

Capaian Triwulan I didukung oleh terlaksananya berbagai kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dengan kementerian/lembaga, BUMN, pemerintah daerah, mitra pembangunan, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mendukung penyediaan energi bersih, terjangkau, dan berkelanjutan. Selain itu, Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi juga telah melaksanakan pembahasan berbagai isu strategis transisi energi, penyusunan rekomendasi kebijakan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, serta penyusunan dokumen pendukung kebijakan yang menjadi keluaran pada tahapan Perencanaan Kebijakan.

Pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi dasar dalam mendukung efektivitas proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan, sehingga target kinerja Triwulan I dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

4.6 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Identifikasi isu Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi SAF pada 30 Januari 2026 dalam rangka pembahasan

			kebijakan pengembangan Sustainable Aviation Fuel sebagai bagian dari pengembangan bahan bakar berkelanjutan. • Telah dilaksanakan <i>Turning CCS/CCUS into Implementable Projects in Indonesia</i> pada 5 Februari 2026 dalam rangka koordinasi pengembangan kebijakan dan implementasi teknologi Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) di Indonesia. • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Implementasi JETP GBDF pada 26 Januari 2026 sebagai bagian dari koordinasi pelaksanaan <i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP) bersama kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait.
--	--	--	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah dengan melaksanakan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan secara intensif bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, mitra pembangunan, dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka mendukung penyediaan energi bersih, terjangkau, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat) maupun belanja perjalanan dinas. Estimasi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 321.606.961. Hasil efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan sebagai pelaksanaan koordinasi secara intensif baik dengan penyelenggaraan rapat di dalam kantor, rapat virtual, dan bentuk koordinasi lainnya yang tidak membebankan APBN.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, belum terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Proses penguatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dilakukan secara optimal dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang ada sesuai dengan isu-isu yang sedang berkembang khususnya dalam bidang percepatan transisi energi.

5	Sasaran Kegiatan 5. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi yang Berkualitas
---	--

Pencapaian Sasaran Kegiatan 5: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Bidang Percepatan Transisi Energi yang Berkualitas yang ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja, yaitu Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1 Indeks

Latar Belakang

Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survei ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survey ini terdiri 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.

Aspek yang dinilai dalam survey ini antara lain: Aspek kepuasan penyelenggaraan layanan dan Aspek kepuasan substansi layanan yang terbagi atas 3 bagian antara lain: 1) Koordinasi dan sinkronisasi perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijakan; 2) Pengendalian pelaksanaan kebijakan, pengelolaan dan penanganan isu, penyelesaian isu di bidang Percepatan Transisi Energi yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya Keputusan

dimaksud; serta 3) Pengawasan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang diputuskan oleh Presiden dan Sidang Kabinet

Pengukuran indikator Tingkat Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Transisi Energi dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian} = \frac{1 + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} + 2 \times \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} + 3 \times \text{Indeks Kepuasan Layanan Asdep} + 4 \times \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep}}{5}$$

Tujuan pengukuran IKU Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan layanan penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait dengan Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 adalah kategori Puas (3 dari 4) yang dinilai per semester dimana penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2026.

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi yang ditindaklanjuti dan telah terealisasi dengan ringkasa sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi	Indeks	3 dari 4	-	-

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Persiapan pelaksanaan survey semester I dengan pengumpulan data responden stakeholders yang terlibat	Terlaksana	Pengumpulan data responden stakeholders dilakukan selama Triwulan I sebagai langkah persiapan survey Semester I yang akan dilaksanakan pada Triwulan II

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah dengan melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian secara maksimal khususnya dalam percepatan transisi energi.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan koordinasi dilakukan secara intensif baik dengan penyelenggaraan rapat di dalam kantor, rapat virtual, dan bentuk koordinasi lainnya yang tidak membebankan APBN.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah dengan melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian secara maksimal

khususnya dalam percepatan transisi energi. Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan koordinasi dilakukan secara intensif baik dengan penyelenggaraan rapat di dalam kantor, rapat virtual, dan bentuk koordinasi lainnya yang tidak membebankan APBN.

6

Sasaran Kegiatan 6. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Bidang Percepatan Transisi Energi yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Kegiatan 6: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Bidang Percepatan Transisi Energi yang Berkualitas yang ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja, yaitu Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Percepatan Transisi Energi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

6.1

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Percepatan Transisi Energi

Reformasi birokrasi adalah Upaya sistematis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintahan melalui restrukturisasi, pembaharuan, dan modernisasi Lembaga-lembaga birokrasi.

Reformasi birokrasi didasarkan pada Perpres Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2026 yang disusun mengacu pada RPJPN 2005 – 2026 (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007). Di Kemenko Bidang Perekonomian, reformasi birokrasi dijalankan sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 tahun 2020 tentang Peta Jalan (*Road Map*) Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2020 – 2024.

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi dihitung berdasarkan seberapa banyak

pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 92%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2026. Adapun target triwulan I sebesar 23% yang didasarkan pada terlaksananya kegiatan yang mendukung peningkatan persentase pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi yang baik yang terealisasi sebesar 23% dari target tahun 2026 sebesar 92%, sehingga persentase kinerja IKU-6.1 pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi mencapai 100%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-6.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Percepatan Transisi Energi	Persentase (%)	23%	23%	100% (memuaskan)

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

6.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Percepatan Transisi Energi

No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Penyusunan dan Penetapan SK Tim Kerja	Terlaksana	Penyusunan dan Penetapan SK Tim Kerja Lintas Unit Kerja dan Kementerian/Lembaga terdiri dari: 1. SK Kelompok Kerja Koordinasi Implementasi dan Pengembangan Biofuel 2. SK Kelompok Kerja Koordinasi Dekarbonisasi Sektor Energi dan Sektor Penunjang 3. SK Kelompok Kerja Koordinasi Percepatan Transisi Energi Berkeadilan dan Berkelanjutan Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dengan stakeholders untuk mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan.
2.	Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, dan Manual IKU 2026	Terlaksana	Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi, dan Manual IKU Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi Tahun 2026 untuk menentukan target dan

			sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan
3.	Penyusunan Renja 2026	Terlaksana	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan, target kinerja, serta kebutuhan pendanaan Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2026.
4.	Penyusunan Rencana Aksi RB beserta Data Dukungnya	Terlaksana	Menghimpun data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyusun Rencana Aksi RB termasuk menyiapkan data dukungnya.
5.	Penyusunan Manajemen Risiko 2026	Terlaksana	Penyusunan dokumen Manajemen Risiko Tahun 2026 yang memuat identifikasi risiko, analisis tingkat risiko, serta rencana mitigasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi sebagai dasar pengendalian pencapaian target kinerja.
6.	Penyusunan SKP Target 2026 dan Evaluasi Triwulan I	Terlaksana	Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2026 serta pelaksanaan evaluasi capaian SKP Triwulan I sebagai dasar pemantauan kinerja pegawai dan peningkatan akuntabilitas pelaksanaan tugas.
7.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I	Terlaksana	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 berdasarkan realisasi capaian indikator kinerja, pelaksanaan rencana aksi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bentuk

			akuntabilitas kinerja organisasi.
8.	Penyusunan Laporan E-Monev Triwulan I	Terlaksana	Penyusunan laporan E-Monev secara berkala setiap bulan yang didasarkan pada realisasi kegiatan dan program untuk memantau perkembangan pencapaian target output yang telah ditetapkan
9.	Monitoring capaian kinerja Rincian Output (RO) Prioritas Nasional Triwulan I tahun 2026	Terlaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Rincian Output (RO) Prioritas Nasional secara berkala melalui koordinasi dengan unit terkait untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan program dengan target yang telah ditetapkan.
10.	Optimalisasi dan Implementasi Arsip Digital melalui SRIKANDI	Terlaksana	Optimalisasi dilakukan dengan penerapan seluruh surat dinas baik surat masuk dan keluar untuk diarsipkan secara digital dengan memanfaatkan aplikasi SRIKANDI yang telah dikembangkan oleh ANRI
11.	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan, serta penyesuaian alokasi anggaran Triwulan I	Terlaksana	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi anggaran Triwulan I serta penyesuaian alokasi anggaran berdasarkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan guna mendukung efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan laporan Sasaran Kerja Pegawai target dan realisasi periode Triwulan I 2026 Asisten Deputy Percepatan Transisi Energi
2. Penyesuaian POK 2026 melalui revisi RAB Asisten Deputy Percepatan Transisi Energi berdasarkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan dan ketentuan blokir anggaran pada Triwulan I

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan seminar kit) maupun belanja perjalanan dinas. Estimasi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 321.606.961. Hasil efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan sebagai pelaksanaan koordinasi secara intensif baik dengan penyelenggaraan rapat di dalam kantor, rapat virtual, dan bentuk koordinasi lainnya yang tidak membebankan APBN.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, belum terdapat kendala yang harus dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Proses pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi dilakukan secara optimal dengan memanfaatkan anggaran secara efisien dan sesuai dengan isu-isu yang sedang berkembang khususnya dalam percepatan transisi energi.

Jakarta, 10 Juli 2026

Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi



Farah Heliantina